

**DIKTAT**

## **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**



**UIN SUMATERA UTARA MEDAN**

**TAHUN AKADEMIK 2022-2023**

**OLEH :**

**WAHYU WIJI UTOMO S.Sos. M. Pem.I**

**NIP : 199009272019031009**

Alamat Kantor  
Jln. Williem Iskandar, Psr. V Medan Estate  
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. (061) 6615683 Medan Estate  
20731  
Website: <http://www.fusi.uinsu.ac.id>  
E-mail: [fusi@uinsu.ac.id](mailto:fusi@uinsu.ac.id)

**KATA SAMBUTAN**  
**Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam**  
**Universitas Islam Negeri Sumatera Utara**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Puji syukur kepada Allah Swt., Yang telah Mengajarkan umat manusia dengan perantaraan kalam. Karena atas kehendak dan ridho-Nya jualah buku diktat "Pemikiran Politik Islam" ini dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Rasulullah Muhammad Saw., yang telah mengorbankan seluruh kehidupannya dan bekerja keras membawa risalah kebenaran bagi seluruh semesta alam.

Buku diktat "Pemikiran Politik Islam" ini merupakan hasil dari upaya kolektif untuk memberikan panduan yang komprehensif dan mendalam mengenai berbagai aspek pemikiran politik dalam Islam. Dikembangkan berdasarkan visi dan misi Rektor UIN Sumatera Utara tentang Wahdatul 'Ulum dan Moderasi Beragama, buku ini bertujuan untuk menjadi sumber referensi utama bagi mahasiswa dan pengajar dalam memahami dan mengkaji pemikiran politik Islam dalam konteks yang lebih luas dan mendalam.

Buku ini berisikan berbagai informasi penting mengenai teori-teori dan konsep-konsep dasar pemikiran politik Islam, termasuk sejarah, gagasan serta pengetahuan mendalam yang diperlukan dalam proses pendidikan di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Buku ini dirancang untuk memberikan tuntunan dan pegangan bagi para mahasiswa, dosen, serta tenaga kependidikan dalam memahami pemikiran politik Islam secara lebih mendalam di lingkungan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam.

Kami berharap buku diktat ini dapat membantu dalam menumbuhkan dan meningkatkan dedikasi, loyalitas, dan motivasi para mahasiswa dalam upaya mereka memahami dan mengembangkan pemikiran politik Islam. Buku ini diharapkan menjadi acuan penting dalam proses perkuliahan secara keseluruhan di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Akhirnya, kami berharap semoga buku diktat "Pemikiran Politik Islam" ini dapat memenuhi tujuan dan sasarannya, serta bermanfaat bagi kita semua. *Amin.*

Medan, 15 Agustus 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Syukri', written over the stamp.

**Dr. Syukri, M.A.**  
NIP. 197003021998031005

## **KATA PENGANTAR PENULIS**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan buku diktat "Pemikiran Politik Islam" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad Saw., yang telah membawa risalah kebenaran dan menjadi teladan bagi seluruh umat manusia.

Buku diktat ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai pemikiran politik Islam, baik dari segi teori maupun praktiknya. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, dan siapa saja yang memiliki minat dalam bidang pemikiran politik Islam. Dalam menyusun buku ini, penulis berusaha menyajikan berbagai konsep dan teori pemikiran politik Islam secara sistematis dan mudah dipahami.

Buku ini merupakan hasil dari berbagai kajian literatur dan penelitian yang mendalam, serta pengalaman penulis dalam mengajar dan berdiskusi dengan para mahasiswa di Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam UIN Sumatera Utara. Penulis juga mengacu pada visi dan misi universitas mengenai Wahdatul 'Ulum dan Moderasi Beragama, yang bertujuan untuk membangun integrasi ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kerangka ajaran Islam yang moderat.


Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan buku ini. Ucapan terima kasih khusus penulis sampaikan kepada rekan-rekan dosen, para mahasiswa, dan semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran konstruktif.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang. Semoga buku diktat "Pemikiran Politik Islam" ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran politik Islam.

Akhir kata, semoga Allah Swt. senantiasa memberkahi upaya kita dalam menuntut ilmu dan mengamalkannya. Amin.

Medan, 09 Agustus 2023

Penulis



**WAHYU WIJI UTOMO S.Sos. M. Pem.I**

**DAFTAR ISI**

	<b>Halaman</b>
<b>PENGANTAR</b>	
Kata sambutan -----	i
Kata Pengantar Penulis -----	ii
Daftar Isi-----	iii
<b>BAB I: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM</b>	
A. Definisi dan Makna Pemikiran Politik Islam -----	2
B. Politik menurut Al-Qur`an dan Sunnah-----	3
C. Spektrum Pemikiran Politik dalam Islam (Persepsi tentang Relasi Islam dengan Politik) -----	7
D. Islam Sebagai Landasan Etik (Substantivistik dalam Pemikiran Politik) -----	8
E. Prinsip-prinsip Politik Kenegaraan-----	9
<b>BAB II: DASAR-DASAR PEMIKIRAN POLITIK ISLAM</b>	
A. Piagam Madinah (Dustur alMadinah) -----	11
B. Corak dan Karakteristik Negara Madinah-----	12
C. Praktek Pemerintahan pada Periode Nabi Muhammad SAW -----	13
D. Tsaqifah Bani Sa`idah. -----	15
E. Tahkim Daumatul Jandal-----	15
<b>BAB III: PEMETAAN ALIRAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (TIPOLOGI, SUBSTANSI GAGASAN PEMIKIRAN DAN TOKOH)</b>	
A. Pemikiran Politik Islam Tradisionalisme-----	17
B. Pemikiran Politik Islam Revivalisme/ Fundamentalisme -----	20
C. Pemikiran Politik Islam Modernisme Klasik -----	22
D. Pemikiran Politik Islam Neo Revivalisme/Neo Fundamentalisme -----	24
E. Pemikiran Politik Islam Neo Modernisme -----	26
<b>BAB IV: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM TRADISIONALISME</b>	
A. Era Khulafa` al-Rasyidin-----	29
B. Pemikiran Politik Ahl al-Sunnah -----	36
C. Pemikiran Politik Khawarij -----	38
D. Pemikiran Politik Mu`tazilah-----	39
E. Pemikiran Politik Syi`ah -----	41
<b>BAB V: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM REVIVALISME /FUNDAMENTALISME</b>	
A. Pemikiran Politik Ibn Sina -----	44
B. Pemikiran Politik Al-Farabi-----	45
C. Pemikiran Politik Al-Ghazali -----	48
D. Pemikiran Politik Al-Mawardi-----	49

E. Pemikiran Politik Ibn Khaldun -----	51
F. Pemikiran Politik Ibn Taimiyah -----	53
G. Pengaruh Pemikiran Islam dalam Teori Politik -----	55
<b>BAB VI: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERNISME KLASIK</b>	
A. Pemikiran Politik Jamaluddin alAfghani -----	58
B. Pemikiran Politik Muhammad Abduh -----	59
C. Pemikiran Politik Ali Abdurraziq -----	61
D. Pemikiran Politik Muhammad Iqbal -----	62
<b>BAB VII: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM NEO REVIVALISME/NEO FUNDAMENTALISME</b>	
A. Pemikiran Politik Hasan al-Banna -----	66
B. Pemikiran Politik Sayyid Quthb -----	69
C. Pemikiran Politik Abul A'la alMaududi -----	71
<b>BAB VII: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM NEO MODERNISME</b>	
A. Pemikiran Politik Muhammad Fazlurrahman -----	77
B. Pemikiran Politik Mohammed Arkoun -----	82
C. Pemikiran Politik Hassan Hanafi -----	86
<b>BAB IX: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA</b>	
A. Makna Pemikiran Politik Islam di Indonesia -----	90
B. Teori Politik Islam di Indonesia -----	92
C. Sejarah dan Dialektika Pemikiran Politik Islam Indonesia -----	93
D. Islam dan Nasionalisme dalam Pergumulan Pemikiran Politik di Indonesia -----	94
E. Identifikasi Aliran (Mainstream) Pemikiran Politik Islam di Indonesia --	97
<b>BAB X: DINAMIKA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA I</b>	
A. Paradigma Tradisionalisme Islam -----	100
B. Post-Tradisionalisme Islam -----	102
C. Islam Formalistik -----	104
<b>BAB XI: DINAMIKA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA II</b>	
A. Islam Substantivistik -----	106
B. Islam Modernisme -----	109
<b>BAB XII: DINAMIKA PEMIKIRAN POLITIK ISLAM INDONESIA III</b>	
A. Liberalisme Pemikiran Politik -----	113
B. Islam Kiri -----	115
C. Islam Radikal: Fundamentalisme Islam -----	117
<b>BAB XII: PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DALAM MODERASI BERAGAMA</b>	
A. Moderasi Beragama -----	122
B. Toleransi Beragama -----	123
C. Dialektika Pemikiran Umat Islam dan Persentuhannya dengan Isu Demokratisasi, Pluralisme dan Civil Society -----	125
Reposisi NU dan Muhammadiyah dalam Reformasi	

D. Pemikiran Politik Islam di Indonesia -----	126
<b>DAFTAR PUSTAKA -----</b>	<b>129</b>

# **BAB I**

## **PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

### **Latar Belakang Masalah**

Pemikiran politik Islam memiliki latar belakang yang kaya dan kompleks, yang berakar dari ajaran agama Islam itu sendiri serta interaksi sejarah, budaya, dan sosial yang dialami oleh masyarakat Muslim. Pemikiran ini berusaha untuk memahami dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks politik dan pemerintahan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat.

Latar belakang pemikiran politik Islam berakar dari kebutuhan umat Muslim untuk menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan ketaatan kepada Allah dalam tatanan pemerintahan dan kehidupan sosial. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW, konsep-konsep politik dalam Islam telah berkembang berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan pedoman tentang bagaimana menjalankan pemerintahan yang adil dan bertanggung jawab. Nabi Muhammad SAW, melalui praktik kepemimpinannya di Madinah, memberikan contoh nyata tentang penerapan nilai-nilai Islam dalam mengelola masyarakat yang beragam dan menghadapi berbagai tantangan politik.

Selama berabad-abad, ulama dan cendekiawan Muslim telah berkontribusi secara signifikan dalam pengembangan pemikiran politik Islam. Karya-karya seminal dari tokoh-tokoh seperti Al-Mawardi, Ibn Khaldun, dan Al-Farabi memperkaya diskusi tentang bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan dan administrasi publik. Mereka mengintegrasikan ajaran-ajaran agama dengan realitas politik dan sosial pada masa mereka, menciptakan kerangka kerja yang terus menjadi referensi dalam pemikiran politik Islam hingga saat ini. Periode kolonialisme dan modernisasi juga memicu kebangkitan kembali pemikiran politik Islam, sebagai respons terhadap dominasi asing dan upaya untuk menemukan identitas politik yang autentik bagi umat Muslim.

Di era kontemporer, pemikiran politik Islam terus menghadapi berbagai tantangan baru, termasuk globalisasi, pluralisme, dan perubahan sosial yang cepat. Para intelektual Muslim modern seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Tariq Ramadan berusaha menjawab tantangan-tantangan ini dengan menawarkan interpretasi yang relevan dan kontekstual dari ajaran Islam. Mereka mengeksplorasi isu-isu seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan hubungan antara agama dan negara, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Dengan demikian, pemikiran politik Islam tetap menjadi bidang yang dinamis dan adaptif, terus mencari cara untuk menerapkan nilai-nilai abadi Islam dalam konteks dunia yang terus berubah.

pemikiran politik Islam juga dipengaruhi oleh perkembangan geopolitik global dan interaksi antara dunia Islam dan Barat. Peristiwa-peristiwa seperti Perang Dunia, pembentukan negara-negara Islam pascakolonial, dan konflik di Timur Tengah telah mempengaruhi cara umat Muslim memandang peran Islam dalam politik. Dalam konteks ini, muncul berbagai gerakan politik Islam yang berupaya untuk menegakkan syariat Islam sebagai dasar hukum negara, serta memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan politik dari pengaruh asing. Diskusi tentang sekularisme, nasionalisme, dan identitas Islam menjadi semakin penting,

seiring dengan upaya untuk menemukan keseimbangan antara nilai-nilai tradisional Islam dan tuntutan modernitas. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran politik Islam tidak hanya berakar pada teks-teks suci, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika sejarah dan tantangan kontemporer, menjadikannya sebuah bidang yang terus berkembang dan relevan dalam mencari solusi bagi permasalahan politik dan sosial umat Muslim di seluruh dunia.

### **A. Definisi dan Makna Pemikiran Politik Islam**

Pemikiran politik Islam adalah disiplin ilmu yang mempelajari konsep, prinsip, dan praktik politik yang berdasarkan ajaran Islam. Ini melibatkan analisis terhadap sumber-sumber utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, serta interpretasi dari para ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah. Pemikiran politik Islam berusaha untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan politik untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh syariah, yaitu keadilan ('adalah), kesejahteraan (masalah), dan kepatuhan terhadap hukum Allah (sharia).

Pemikiran politik Islam dapat didefinisikan sebagai upaya intelektual untuk mengintegrasikan ajaran-ajaran Islam dengan praktik-praktik politik yang bertujuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan sejahtera. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pemerintahan, hukum, keadilan, hak asasi manusia, dan hubungan internasional. Pemikiran politik Islam bukanlah satu kesatuan yang homogen, tetapi terdiri dari berbagai aliran dan pendekatan yang berbeda, tergantung pada interpretasi teks-teks agama dan konteks sosial-politik yang melingkupinya.

Dasar pemikiran politik Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah, yang memberikan pedoman tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk politik. Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip umum seperti keadilan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial, sementara Sunnah memberikan contoh praktis dari kehidupan Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan pemerintahan dan mengelola masyarakat.

Selain itu, pemikiran politik Islam juga diperkaya oleh karya-karya ulama dan cendekiawan Muslim sepanjang sejarah. Karya-karya ini meliputi berbagai bidang seperti hukum Islam (fiqh), teologi (kalam), dan filsafat, yang semuanya memberikan kontribusi pada pengembangan konsep-konsep politik dalam Islam.

Pemikiran politik Islam bertujuan untuk menciptakan tatanan politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang mencakup keadilan, kesejahteraan, dan ketaatan kepada Allah. Tujuan ini dicapai melalui penerapan syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, hukum, dan hubungan sosial.

Pemikiran politik Islam juga berusaha untuk merespons tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi oleh umat Islam, seperti globalisasi, pluralisme, dan perubahan sosial yang cepat. Dengan demikian, pemikiran politik Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, berusaha memberikan solusi yang relevan dan kontekstual untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam di dunia modern.

Pemikiran politik Islam adalah bidang kajian yang mengkaji prinsip-prinsip dan praktik politik yang didasarkan pada ajaran Islam. Pemikiran ini bertujuan untuk memahami bagaimana nilai-nilai dan hukum Islam dapat diterapkan dalam



pemerintahan, tata kelola negara, dan kehidupan politik. Pemikiran politik Islam mencakup berbagai konsep seperti keadilan, pemerintahan yang baik (good governance), serta hubungan antara agama dan negara.

Dalam konteks Islam, politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga bagaimana mengelola masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang meliputi keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Pemikiran politik Islam berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seperti bagaimana sebuah negara Islam seharusnya berfungsi, apa saja kewajiban pemimpin dalam Islam, dan bagaimana hukum syariah diterapkan dalam kehidupan politik dan sosial.

## **B. Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran**

Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syari'ah. Islam sebagai landasan etika dan moral direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Endang Saifuddin Anshari (1986:167) mengatakan, "Negara adalah organisasi (organ, badan atau alat) bangsa untuk mencapai tujuannya." Oleh karena itu, bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya *State, Politik, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat Muslim (ummah), hukum Islam (syari'ah), dan kepemimpinan masyarakat Muslim (khilafah).

Prinsip-prinsip negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syari'ah yang jelas dan tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam fiqh. Para pakar fiqh siyasah berbeda pandangan tentang berapa jumlah prinsip dasar hukum politik Islam. Abdul Qadir Audah dalam bukunya *Al-A'mal al-Kamilah: Al-Islam wa Audha'una al-Qanuniyah* (1994: 211-223) mensistematisasikan Prinsip-prinsip politik dalam Islam sebagai berikut: 1) Persamaan yang komplit; 2) Keadilan yang merata; 3) Kemerdekaan dalam pengertian yang sangat luas; 4) Persaudaraan; 5) Persatuan; 6) Gotong royong (saling membantu); 7) Membasmi pelanggaran hukum; 8) Menyebarkan sifatsifat utama; 9) Menerima dan mempergunakan hak milik yang dianugerahkan Tuhan; 10) Meratakan kekayaan kepada seluruh rakyat, tidak boleh menimbunnya; 11) Berbuat kebajikan dan saling menyantuni; dan 12) Memegang teguh prinsip musyawarah)

Menurut Muhammad Salim 'Awwa dalam bukunya *Fi an Nidham al Siyasi li Ad Daulah al Islamiyah* ada lima hal Prinsip Dasar Konstitusi Islam :

1. Syura (QS. 42 : 38, QS. 3 : 159)
2. Keadilan (QS. 4:135, QS. 5:8, QS. 16:90, QS. 6:160)
3. Kebebasan (an nahl 125, Yunus: 99, An Naml: 64)
4. Persamaan (QS. 9 :13)
5. Pertanggungjawaban Pemimpin dan Ketaatan Umat (QS. 4 : 58, 14- 13, QS. 4 : 59)

Dalam buku M. Tahir Azhary, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Madinah dan Masa Kini, menyebutkan bahwa dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah terkandung sembilan prinsip negara hukum, yakni:

1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah (QS. 4 : 58, 14-13);
2. Prinsip musyawarah (QS. 42 : 38, QS. 3 : 159);
3. Prinsip keadilan (QS. 4:135, QS. 5:8, QS. 16:90, QS. 6:160);
4. Prinsip persamaan (QS. 9 :13);
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (QS. 17 : 70, QS. 17 : 33, QS. 5 : 32, QS. 88 : 21, QS. 88 : 22, QS. 50 : 45, QS. 4 : 32);
6. Prinsip pengadilan bebas (dialog Mu'adz dengan Rasulullah SAW ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman);
7. Prinsip perdamaian (QS. 2 : 194, QS. 2 : 190, QS. 8 : 61 –62);
8. Prinsip kesejahteraan (QS. 34 : 15);
9. Prinsip ketaatan rakyat (QS. 4 : 59)

H. A. Djazuli dalam bukunya Fiqh Siyasah membagi nilai-nilai dasar fiqh siyasah syar'iyah kepada 13 nilai dari Alquran dan 5 nilai dari Hadis. Sementara Suyuthi Pulungan membagi prinsip-prinsip siyasah dalam hidup bermasyarakat dan bernegara kepada 16 prinsip dari Alquran dan 11 prinsip dari Hadis.<sup>9</sup> Kesemua nilai dan prinsip yang mereka utarakan pada dasarnya sama dengan prinsip-prinsip yang telah sebutkan oleh pakar sebelumnya dengan sedikit penambahan sesuai dengan dalil yang dikemukakan. Meskipun para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari'at Islam sangat bervariasi. Namun dalam kajian penulis terhadap prinsip-prinsip siyasah dan penyelenggaraan negara dalam Alquran dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik Islam adalah : Prinsip kedaulatan; Prinsip keadilan; Prinsip musyawarah dan Ijma'; Prinsip persamaan; Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat; Prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

Pertama, Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khalifah di muka bumi. Prinsip kedaulatan atau al Hukmiah dapat ditemukan dalam Al Quran Surat Yusuf:40:

مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنَّ  
الْحُكْمَ لِلَّهِ آمَرَ ۖ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

*Artinya : Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama (berhala) yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apa pun yang pasti tentang hal (nama-nama) itu. Ketetapan (yang pasti benar) itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.*

Kedua, kekuasaan berdaulat dalam Negara itu berkaitan dengan fungsi legislatif, artinya Negara berdaulat membuat hukum atau undang-undang dan atau menghapuskan hukum. Ketiga, hukum itu sendiri merupakan perintah dari yang berdaulat tersebut yang pada masa itu dikenal dengan Raja. Abu al-A'la al-Maududi menyebut kedaulatan dengan "asas pertama dalam teori politik Islam." Al-Maududi dalam bukunya *It's Meaning and Message* (1976: 147-148) menegaskan, "Kepercayaan terhadap keesaan (tauhid) dan kedaulatan Allah adalah landasan dari sistem sosial dan moral yang dibawa oleh Rasul Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satusatunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam."

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendak-Nya seperti yang dapat dipahami dari syari'ah. Syari'ah sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedang masyarakat Muslim, yang diwakili oleh konsensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri. Sepanjang sejarah pemikiran hukum dan politik, umat manusia telah mengenal lima teori atau ajaran tentang kedaulatan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, yaitu 1.) kedaulatan Tuhan, 2.) kedaulatan Raja, 3.) kedaulatan Negara, 4.) kedaulatan rakyat, dan 5.) teori kedaulatan hukum. Pada kurun waktu tertentu manusia cenderung mengidealkan satu teori diatas keempat teori lainnya, tetapi pada waktu lain teori yang sebelumnya dianggap ideal ditinggalkan dan digantikan dengan teori baru.

Perubahan ini logis mengingat teori itu datang dari manusia yang notabene lemah dan tidak sempurna. Pemikiran manusia hanya mampu berpikir sebatas kepentingan, atau situasi dan kondisi zamannya. Sementara Islam sebagai agama terakhir datang dengan syariat yang paripurna dan menjadi solusi bagi manusia dalam setiap permasalahan hidup mereka, tidak hanya untuk akhirat tapi juga di dunia sebagai ladang tempat bercocok tanam bagi alam akhirat. Kedua, Prinsip Keadilan. Prinsip keadilan ditemukan dalam Al Quran Surat An Nisa:58 dan 135

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

*Artinya Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ﴾

*Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu*

mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.

Ketiga, Prinsip musyawarah dan Ijma'. Prinsip musyawarah ditemukan dalam Al Quran Surat Al Imran: 159: orang-orang yang bertawakkal kepadaNya. Prinsip musyawarah juga didapati dalam surat As Syura: 38.

Quran Surat Al Imran: 159

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka;

Syura dan Ijma' adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak. Kepemimpinan negara dan pemerintahan harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter dan tiran adalah tidak sesuai dengan prinsip Islam.

Jika merujuk pada ayat Alquran diatas tidak ada isyarat khusus kepada siapa musyawarah dilakukan, dan juga bagaimana pola dan teknisnya. Oleh karenanya Rusjdy Ali Muhammad berpandangan bahwa syura dapat dilakukan dengan seluruh rakyat baik yang pro maupun kontra dengan rezim penguasa. Syura tidak terbatas pada satu kelompok masyarakat tertentu sebagaimana pandangan Rasyid Ridha dan Ja'far al Shadiq dalam tafsir mereka. Sebab ketika hati pemimpin keras, tidak mau menerima saran dan bermusyawarah, maka dipastikan rakyat akan lari dari penguasa tersebut. Lari itu dapat berbentuk sikap tidak lagi memilih pemimpin atau partai tersebut dalam pemilu yang akan datang atau bentuk lainnya.

### C. Spektrum Pemikiran Politik dalam Islam (Persepsi tentang Relasi Islam dengan Politik)

Terkait dengan persepsi tentang relasi Islam dengan politik, banyak pandangan yang beragam berkembang dalam pemikiran Islam. Pertama-tama, ada pandangan yang meyakini bahwa Islam tidak hanya sekadar agama ritual atau spiritual, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pandangan ini menegaskan bahwa ajaran Islam memberikan pedoman lengkap bagi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam ranah politik. Hal ini tercermin dalam konsep-konsep seperti syariat Islam yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat.

Di sisi lain, ada juga pandangan yang memisahkan antara agama dan politik, menganggap bahwa Islam seharusnya fokus pada dimensi keagamaan dan moralitas pribadi, sementara urusan politik merupakan ranah yang terpisah dan mungkin lebih sesuai ditangani dengan pendekatan sekuler atau non-religius. Pandangan ini sering kali muncul dalam konteks negara-negara dengan sistem politik yang lebih sekuler, di mana agama dianggap sebagai urusan pribadi.

Selain itu, ada juga pandangan bahwa Islam memang memiliki panduan politik yang khas, tetapi interpretasi terhadap panduan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks historis, sosial, dan budaya masyarakat Muslim. Misalnya, dalam beberapa negara, prinsip-prinsip keadilan sosial dan keadilan ekonomi yang ditemukan dalam ajaran Islam dapat diimplementasikan dalam kebijakan politik untuk mencapai tujuan kesejahteraan umum dan keadilan.

Terakhir, ada pandangan yang menggabungkan elemen-elemen dari pandangan-pandangan sebelumnya, mengusulkan bahwa hubungan Islam dengan politik haruslah diatur secara bijaksana dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta prinsip-prinsip ajaran Islam yang universal. Pendekatan ini menekankan pentingnya dialog dan interpretasi yang mendalam terhadap teks-teks Islam untuk menerapkan nilai-nilai yang relevan dan bermanfaat bagi perkembangan sosial dan politik masyarakat Muslim.

Pemikiran politik Islam memiliki spektrum yang luas, mencakup berbagai pandangan tentang hubungan antara Islam dan politik. Secara umum, spektrum ini dapat dibagi menjadi beberapa pendekatan:

- **Tradisionalis:** Kelompok ini berpendapat bahwa politik dan pemerintahan harus sepenuhnya didasarkan pada syaria Islam. Mereka menekankan pentingnya penerapan hukum Islam dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem politik dan pemerintahan.
- **Modernis:** Kelompok ini mencoba mengharmoniskan antara prinsip-prinsip Islam dengan nilai-nilai modern seperti demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan demokrasi dan bahwa prinsip-prinsip dasar Islam dapat diterapkan dalam kerangka negara modern.
- **Sekularis:** Kelompok ini berpendapat bahwa agama dan politik harus dipisahkan. Mereka berargumen bahwa agama adalah urusan pribadi dan tidak seharusnya digunakan sebagai dasar untuk mengatur negara.
- **Revivalis:** Kelompok ini berusaha untuk menghidupkan kembali prinsip-prinsip politik Islam yang mereka yakini telah hilang atau diabaikan dalam

sejarah modern. Mereka sering kali mengadvokasi penerapan syariah secara lebih ketat.

#### **D. Islam Sebagai Landasan Etik (Substantivistik dalam Pemikiran Politik)**

Islam sebagai landasan etik memiliki kedalaman yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam ranah politik. Pertama-tama, Islam mengajarkan prinsip-prinsip etika yang fundamental, seperti keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam segala hal. Keadilan dalam Islam tidak hanya berlaku dalam hubungan antarindividu, tetapi juga dalam konteks sosial dan politik. Hal ini tercermin dalam konsep distribusi kekayaan dan keadilan sosial yang diatur dalam ajaran Islam, yang menuntut perlakuan adil terhadap semua anggota masyarakat tanpa membedakan status atau latar belakang.

Selain itu, Islam juga menegaskan pentingnya kejujuran dan kebenaran dalam segala tindakan, termasuk dalam kehidupan politik. Pemimpin atau pejabat yang menjalankan tugasnya harus memiliki integritas yang tinggi dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan. Etika ini menuntut transparansi dalam pengambilan keputusan, serta menekankan bahwa kekuasaan dan otoritas harus digunakan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Islam juga mengajarkan konsep keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam politik. Prinsip wasatiyyah atau keseimbangan mengajarkan umat Islam untuk menghindari ekstremisme dan sikap radikal dalam menanggapi permasalahan politik. Sebagai landasan etik, Islam menekankan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan dengan cara-cara yang adil dan damai, serta mempromosikan dialog dan musyawarah sebagai sarana mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

Terakhir, Islam sebagai landasan etik dalam politik juga mengajarkan nilai-nilai humanisme dan kasih sayang terhadap sesama. Konsep ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama Muslim mengajarkan pentingnya solidaritas dan saling membantu di antara umat. Dalam konteks politik, nilai-nilai ini mendorong upaya kolaboratif untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadilan sosial, sesuai dengan visi Islam sebagai agama yang menyempurnakan akhlak dan tata kehidupan.

Islam sebagai landasan etik dalam pemikiran politik berarti bahwa prinsip-prinsip etika Islam harus menjadi dasar dalam segala aktivitas politik. Substantivisme dalam pemikiran politik Islam menekankan bahwa nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan oleh Islam harus dijadikan panduan dalam pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Beberapa prinsip etik yang penting dalam politik Islam antara lain:

- **Keadilan ('Adalah):** Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan masyarakat. Setiap individu harus diperlakukan dengan adil dan hak-haknya harus dihormati.
- **Kesejahteraan (Maslahah):** Pemerintah harus berusaha untuk memastikan kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat. Kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

- **Kebebasan (Hurriyyah):** Islam mengajarkan pentingnya kebebasan dalam berpikir, berpendapat, dan berkeyakinan. Namun, kebebasan ini harus dijalankan dalam kerangka hukum dan tidak merugikan orang lain.
- **Kehormatan (Karama):** Setiap individu memiliki kehormatan dan martabat yang harus dijaga. Pemerintah harus melindungi hak-hak dasar setiap warga negara.

## E. Prinsip-prinsip Politik Kenegaraan

Prinsip-prinsip politik kenegaraan dalam Islam merupakan landasan penting yang membentuk sistem pemerintahan yang adil dan sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan struktur dan fungsi pemerintahan, tetapi juga dengan nilai-nilai moral dan etika yang harus dipegang oleh pemimpin dan rakyat. Dalam sejarahnya, prinsip-prinsip ini telah diterapkan dalam berbagai bentuk pemerintahan Islam, mulai dari masa Nabi Muhammad SAW hingga kekhalifahan dan kerajaan-kerajaan Islam di berbagai belahan dunia.

Pengertian politik kenegaraan dalam Islam merujuk pada tata kelola negara yang didasarkan pada hukum-hukum syariat dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Salah satu prinsip utama adalah kedaulatan Allah (hakimiyyah), yang menegaskan bahwa segala kekuasaan dan otoritas tertinggi berada di tangan Allah. Pemerintah dan pemimpin hanyalah wakil yang bertugas menjalankan perintah dan aturan-Nya di muka bumi. Hal ini memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan umat.

Sejarah politik Islam mencatat berbagai bentuk pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kenegaraan ini. Mulai dari masa Nabi Muhammad SAW yang mendirikan negara Madinah berdasarkan Piagam Madinah, yang merupakan konstitusi pertama dalam Islam, hingga masa kekhalifahan seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, yang dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka memerintah dengan berpedoman pada syariat dan prinsip musyawarah (syura), serta menegakkan keadilan dan kesejahteraan sosial. Perkembangan politik Islam juga terlihat dalam dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan kerajaan-kerajaan lainnya, meskipun dalam beberapa kasus terjadi penyimpangan dari prinsip-prinsip ideal tersebut.

Latar belakang munculnya prinsip-prinsip politik kenegaraan dalam Islam berkaitan erat dengan konteks sosial, budaya, dan politik pada masa awal Islam. Pada masa jahiliyah, masyarakat Arab hidup dalam kekacauan dan ketidakadilan, tanpa sistem pemerintahan yang jelas. Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dengan menekankan pentingnya hukum, keadilan, dan musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip-prinsip ini tidak hanya diambil dari teks-teks suci, tetapi juga dari praktik nyata Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang berhasil membangun pemerintahan yang adil dan sejahtera, menjadi model ideal bagi pemerintahan Islam di masa-masa selanjutnya.

Prinsip-prinsip politik kenegaraan dalam Islam mencakup berbagai aspek yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Beberapa prinsip utama yang sering diangkat dalam pemikiran politik Islam adalah:

- **Syura (Musyawarah):** Prinsip ini menekankan pentingnya konsultasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil

melalui proses musyawarah dianggap lebih adil dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

- **Khilafah (Kepemimpinan):** Islam mengajarkan pentingnya kepemimpinan yang bertanggung jawab dan adil. Pemimpin harus bertindak sebagai khalifah yang mengemban amanah dari Allah SWT untuk mengatur dan memimpin masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam.
- **Taat dan Ketaatan (Taat Lil Amir):** Prinsip ini menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan tugasnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketaatan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas dalam masyarakat.
- **Keadilan Sosial:** Prinsip ini menekankan pentingnya keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan, termasuk distribusi kekayaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan.
- **Hak Asasi Manusia:** Islam mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap individu. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi dalam semua kebijakan dan tindakan.

Dalam kesimpulan, pemikiran politik Islam merupakan bidang yang kompleks dan dinamis yang berusaha untuk menerapkan ajaran Islam dalam konteks politik dan pemerintahan. Dengan memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip yang telah dijelaskan di atas, diharapkan masyarakat Muslim dapat membangun sistem politik yang adil, sejahtera, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



## **BAB II**

### **DASAR-DASAR PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

Latar belakang praktek pemerintahan pada periode Nabi Muhammad SAW, terutama dalam konteks Piagam Madinah, terjadi dalam suasana politik yang kompleks di wilayah Arab pada abad ke-7 Masehi. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah, masyarakat Arab hidup dalam struktur suku yang terfragmentasi dan sering kali terlibat dalam konflik internal dan eksternal. Di tengah kondisi ini, muncul kebutuhan akan sebuah kerangka pemerintahan yang lebih stabil dan inklusif untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan sosial yang melanda.

Kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah pada tahun 622 Masehi membawa perubahan signifikan dalam dinamika politik dan sosial wilayah tersebut. Dengan hijrahnya Nabi Muhammad dan pengikutnya ke Madinah, terbentuklah sebuah komunitas Muslim yang baru, yang memerlukan landasan hukum dan pemerintahan yang kuat untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Inilah latar belakang munculnya Piagam Madinah, yang bukan hanya merupakan sebuah perjanjian politik, tetapi juga sebuah konstitusi yang menetapkan prinsip-prinsip dasar bagi pemerintahan dan hubungan antar-umat beragama di Madinah.

Piagam Madinah mencerminkan upaya Nabi Muhammad dalam membangun sebuah masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, termasuk keadilan, kesetaraan, dan toleransi. Dokumen ini tidak hanya mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, tetapi juga memberikan landasan bagi pembentukan negara Islam pertama. Dengan demikian, latar belakang historis dari Piagam Madinah memberikan pemahaman yang mendalam tentang perkembangan praktek pemerintahan pada masa awal Islam, yang membentuk dasar bagi pengembangan pemerintahan Islam selanjutnya.

#### **A. Piagam Madinah ( *Dustur Al – Madinah* )**

Piagam Madinah, atau *Dustur al-Madinah*, adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi di Madinah. Dokumen ini terdiri dari 47 pasal yang merinci berbagai aspek pemerintahan, hukum, dan hubungan antara suku-suku Arab dan komunitas Muslim di Madinah. Berikut ini adalah rangkuman yang lebih lengkap dari isi Piagam Madinah<sup>1</sup>:

1. Pasal 1: Kesepakatan untuk membentuk sebuah komunitas bersama antara Muslim, Yahudi, dan suku-suku Arab di Madinah
2. Pasal 2-3: Perlindungan dan keamanan bagi setiap anggota komunitas Madinah dari ancaman eksternal
3. Pasal 4-7: Kewajiban bersama dalam mempertahankan Madinah dan menghadapi ancaman dari luar
4. Pasal 8-10: Perlindungan hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama dan hak atas keadilan

---

<sup>1</sup> Dikutip dari kitab *Siratun-Nabiy saw.*, juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul Malik) wafat tahun 214 H.

5. Pasal 11-21: Hubungan antara Muslim dan non-Muslim, termasuk aturan mengenai pembayaran jizyah (pajak non-Muslim), hak waris, dan hukuman bagi pelanggar hukum
6. Pasal 22-26: Pengaturan hukum dan prosedur hukum dalam menangani sengketa dan kejahatan di Madinah
7. Pasal 27-37: Hubungan antara suku-suku Arab di Madinah, termasuk perjanjian damai, pembayaran denda, dan kewajiban bersama dalam mempertahankan kota.
8. asal 38-47: Perjanjian damai dan kerjasama dengan suku-suku Arab di luar Madinah, serta penegasan status Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin spiritual dan politik

Dengan menyusun Piagam Madinah, Nabi Muhammad SAW mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah dan menetapkan dasar bagi pemerintahan yang inklusif dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Dokumen ini menjadi landasan bagi pembentukan negara Islam pertama dan memberikan panduan hukum dan politik yang relevan hingga saat ini.

## **B. Corak dan Karakteristik Negara Madinah**

Negara Madinah, yang juga dikenal sebagai Madinah Nabi, memiliki beberapa corak dan karakteristik yang mencerminkan praktek pemerintahan pada masa Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah beberapa corak dan karakteristik utama dari Negara Madinah:

1. Kesetaraan dan Inklusivitas: Negara Madinah didasarkan pada prinsip kesetaraan di antara semua anggota masyarakat, tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang mereka. Hal ini tercermin dalam Piagam Madinah, yang mengakui hak-hak individu dan memperlakukan semua warga negara dengan adil.
2. Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW: Nabi Muhammad SAW berperan sebagai pemimpin spiritual dan politik utama dalam Negara Madinah. Beliau tidak hanya memimpin umat Muslim, tetapi juga mengatur hubungan antara suku-suku Arab dan komunitas Muslim lainnya di Madinah
3. Kerjasama Antarsuku: Negara Madinah mengedepankan kerjasama antara suku-suku Arab yang berbeda untuk kepentingan bersama, termasuk pertahanan dan keamanan. Piagam Madinah menetapkan dasar-dasar kerjasama yang kuat di antara mereka, meskipun adanya perbedaan suku dan agama.
4. Hukum Islam: Negara Madinah mendasarkan sistem hukumnya pada prinsip-prinsip Islam. Piagam Madinah menetapkan dasar-dasar hukum Islam sebagai landasan bagi pemerintahan dan pengaturan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Madinah.
5. Perlindungan Hak-hak Individu: Negara Madinah memberikan perlindungan hak-hak individu, termasuk kebebasan beragama, hak atas keadilan, dan perlindungan dari penindasan atau kekerasan. Piagam

Madinah menjamin keselamatan dan keamanan bagi semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim.

6. Toleransi Antar agama: Meskipun Negara Madinah didasarkan pada nilai-nilai Islam, ia menunjukkan toleransi terhadap non-Muslim di dalamnya. Piagam Madinah mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim di Madinah, menegaskan hak-hak dan kewajiban yang sama bagi semua warga negara.

Negara Madinah merupakan contoh awal dari pemerintahan Islam yang inklusif dan berdasarkan pada nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kerjasama. Corak dan karakteristik Negara Madinah telah memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem pemerintahan Islam selanjutnya dan memberikan landasan bagi pembentukan negara-negara Islam di masa mendatang.

### C. Praktek Pemerintahan pada Periode Nabi Muhammad Saw.

#### 1. Bidang Politik

Sebagai seorang negarawan dan pemimpin umat, Rasulullah Saw. telah berhasil menciptakan roda pemerintahan Islam di bawah satu naungan kepemimpinan Islam. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin melanjutkan sistem ini dengan memilih penggantinya. Pengganti Rasulullah dalam memerintah Negara Islam disebut Khalifah yang bertugas menegakkan syari'at Allah, memimpin kaum muslimin untuk menyempurnakan penyebaran syari'at ini dan memberlakukan kepada seluruh kaum muslimin secara adil dan bijaksana. Hal ini menunjukkan bahwa kaum muslimin adalah manusia yang diberi kepercayaan oleh Allah Swt. untuk mengatur bumi<sup>2</sup>,

sebagaimana firman Allah Swt:31

..... وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ

Artinya: "Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang Shalih bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi..."

Atas dasar konsep tersebut maka Allah memberikan hak kepada kaum muslimin untuk menjadikan seluruh bumi ini sebagai tanah airnya. Dan seluruh kaum muslimin berkewajiban mengambil hak tersebut.

Dan dalam keadaan apa pun, kaum muslimin tidak boleh mengalami kekosongan Khalifah atau Imam. Keberadaannya merupakan lambang kesatuan kaum muslimin. Kesatuan kaum muslimin adalah lambang kekuatannya. Sedangkan kekuatan kaum muslimin adalah jalan mereka mewujudkan kekuasaan Allah di atas bumi dan memperbaiki kerusakannya.

Kaum muslimin selain diwajibkan memberikan loyalitas dan ketaatan kepada pemimpinnya, mereka juga diwajibkan menjalankan berbagai sistem yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW selama masa kepemimpinannya, antara lain sesuai dengan naskh-naskh yang dibawa oleh Rasulullah berdasarkan firman-

---

<sup>2</sup> Lihat K. Ali, A Study of Islamic History, Jakarta: PT. Grafindo, 2000.

firman Allah Swt. maka oleh ulama Islam telah menjabarkan konsep pemerintahan Islam tersebut sesuai dengan kondisi yang berlaku pada setiap zamannya.

## 2. Bidang Sosial

Rasulullah Saw. dalam menjalankan pemerintahan selalu mengutamakan kepentingan umat di atas kepentingan yang lain. Azaz keadilan, kebebasan dan perdamaian selalu diutamakan dalam menjalani system hidup bermasyarakat. Dan untuk mengokohkan masyarakat Islam, Rasulullah Saw. telah melakukan berbagai hal yang mencakup:

- a. Persatuan dan kesatuan umat dibawah naungan Aqidah yang benar.
- b. Menciptakan sistem ekonomi yang kuat
- c. Melahirkan sistem pendidikan dan informasi yang menyeluruh
- d. Memperkuat sistem militer untuk mempertahankan Negara dan mengamankan rakyat.
- e. Menetapkan Syariat dan Undang-Undang bagi masyarakat untuk menciptakan keadilan.

## 3. Bidang Militer

Sebagai kepala negara, nabi Muhammad terkadang juga bertindak sebagai panglima perang yang memimpin langsung jalannya peperangan. Menurut K. Ali, nabi turut berperang selama lebih kurang 26 kali, dan beberapa di antaranya ia pimpin langsung. Seperti tampak pada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Hunain, dan pada perang penaklukan kota Makkah.

## 4. Bidang Pendidikan

Dalam posisinya sebagai kepala Negara, nabi Muhammad juga membuat sejumlah kebijakan. Nabi Muhammad membuat lembaga pendidikan yang mengambil tempat di masjid-masjid. Kebijakan yang dipraktikkan nabi adalah dengan mengeluarkan kebijakan pembebasan tawanan perang dengan pendidikan. Para tawanan perang dapat dibebaskan apabila dapat mengajarkan baca tulis sebanyak 10 orang warga Muslim. Semenjak inilah pendidikan mengalami perkembangan yang pesat. Pada masa itu paling tidak terdapat 9 lembaga pendidikan yang mengambil tempat di masjid-masjid. Di tempat inilah nabi menyampaikan pelajaran dan berdiskusi dengan masyarakat. Para wanita belajar bersama laki-laki. Bahkan nabi juga menganjurkan kepada sejumlah tuan untuk mengajari

## 5. Bidang Ekonomi

Sebagai kepala negara, Nabi memeriksa dan memutuskan suatu perkara di Masjid. Nabi Muhammad Saw. merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan kepada masyarakat Arab sistem pendapatan dan pembelanjaan pemerintahan. Mengenai sumber pendapatan negara, terdapat beberapa sumber: seperti: (1) Zakat, (2) Jizyah (pajak perorangan), (3) Kharaj (pajak tanah), (4) Ganimah (hasil rampasan perang), dan (5) Al-Fay' (hasil tanah negara). Masing-masing objek pajak ditentukan batasan-batasannya (nishab). Misalnya emas dan perak di atas 100 dirham baru dikenakan pajak, pajak hasil pertanian sebesar 10% jika tanah tadah hujan. Inilah yang disebut al-'Usyr atau sepersepuluh. Sedangkan emas dan perak dan harta perdagangan zakatnya sebesar 2.5%.

Sejarah mencatat bahwa kepemimpinan Rasulullah Saw. berlangsung bukan tanpa hambatan. Ia menghadapi hambatan fisik maupun mental. Ia diejek, dicemooh, dihina dan disakiti. Pada malam berhijrah dari Makkah ke Yatsrib, rumahnya dikepung oleh orang-orang beringas. Namun hambatan-hambatan itu tidak membuatnya putus asa dan gagal dalam melaksanakan tugas. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat, ia mampu menyelesaikan tugasnya membina satu masyarakat yang sebelumnya dikenal sangat bobrok, serakah, fatalistik, anarkhis dan terpecah belah menjadi satu masyarakat yang ideal, berkeadilan dan sejahtera dunia dan akhirat.

#### **D. Tsaqifah Bani Sa'idah**

Peristiwa Tsaqifah Bani Sa'idah terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Tsaqifah adalah pertemuan yang berlangsung di Tsaqifah Bani Sa'idah di Madinah, di mana para sahabat memutuskan siapa yang akan menjadi khalifah (pemimpin) setelah Nabi Muhammad.

Pertemuan ini dipicu oleh kematian Nabi Muhammad SAW tanpa menunjuk penerus secara langsung. Di antara para sahabat, terdapat perdebatan mengenai siapa yang pantas memimpin umat Muslim berikutnya. Pada akhirnya, Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad, dipilih sebagai khalifah pertama dalam apa yang dikenal sebagai periode "Khilafah Rasyidin" atau "Kepemimpinan yang Benar"<sup>3</sup>.

Tsaqifah Bani Sa'idah menjadi awal dari sistem pemilihan khalifah dalam sejarah Islam, dan penentuan Abu Bakar sebagai khalifah pertama membentuk landasan bagi pemerintahan dan pengembangan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad.

#### **E. Tahkim Daumatul Jandal**

Peristiwa Tahkim Daumatul Jandal terjadi pada tahun ke-11 Hijriah (632 Masehi) di kota Daumatul Jandal, yang terletak di utara Hijaz, Arab Saudi. Peristiwa ini terjadi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, beberapa suku di Arab mengajukan klaim kemerdekaan mereka dari kekhalifahan yang baru dibentuk di bawah kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu suku yang melakukan hal ini adalah suku Asad di kota Daumatul Jandal. Mereka menolak membayar zakat dan menuntut kemerdekaan politik.

Abu Bakar sebagai khalifah saat itu mengutus pasukan di bawah pimpinan Khalid bin Walid untuk menegakkan otoritas kekhalifahan. Setelah pertempuran singkat, suku Asad di Daumatul Jandal akhirnya mengakui otoritas Abu Bakar dan bersedia membayar zakat. Tindakan Abu Bakar menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan otoritas kekhalifahan dan menjaga kesatuan umat Muslim.

Peristiwa Tahkim Daumatul Jandal menunjukkan tantangan awal yang dihadapi oleh pemerintahan Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW dan bagaimana kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah pertama mengatasi

---

<sup>3</sup> Katimin, Politik Islam, Jakarta Perdana Mulya Sarana 2017 h. 63

tantangan ini dengan tegas dan efektif. Sikapnya yang adil dan tegas dalam menanggapi klaim kemerdekaan suku Asad di Daumatul Jandal menegaskan otoritas kekhalfahan dan mengukuhkan fondasi persatuan umat Muslim. Ini juga menunjukkan pentingnya ketegasan dan keadilan dalam menjaga stabilitas dan kesatuan dalam masyarakat Muslim yang sedang berkembang saat itu.

Secara lebih lengkap, praktek pemerintahan pada periode Nabi Muhammad SAW, terutama dalam konteks Piagam Madinah, dapat dipahami sebagai berikut:

1. Pembentukan Masyarakat Madinah yang Inklusif : Piagam Madinah tidak hanya mengatur hubungan antara Muslim, tetapi juga antara Muslim dan non-Muslim, termasuk suku-suku Arab dan suku-suku Yahudi. Ini mencerminkan visi Nabi Muhammad tentang masyarakat yang inklusif dan beragama.
2. Kedudukan Hukum yang Ditetapkan : Dokumen tersebut menegaskan prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan beragama dan perlindungan terhadap properti. Hal ini menunjukkan pentingnya hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat Madinah. Struktur Politik yang Demokratis\*\* : Piagam Madinah menciptakan struktur politik yang demokratis dengan melibatkan partisipasi semua kelompok dalam pengambilan keputusan. Contohnya adalah Majelis Umum yang terdiri dari perwakilan dari semua suku dan agama di Madinah.
3. Pengaturan Ekonomi dan Sosial : Selain aspek hukum dan politik, Piagam Madinah juga mengatur aspek ekonomi dan sosial, seperti pembagian tanggung jawab sosial dan perjanjian perdagangan antara berbagai kelompok dalam masyarakat
4. Pengakuan atas Kedudukan Nabi Muhammad : Piagam Madinah secara eksplisit mengakui Nabi Muhammad sebagai pemimpin (rasul) dan mediator dalam menyelesaikan konflik antara berbagai kelompok di Madinah. Ini menegaskan otoritas dan peran Nabi sebagai pemimpin politik dan spiritual.

Dengan demikian, Piagam Madinah tidak hanya merupakan sebuah dokumen hukum, tetapi juga sebuah perjanjian sosial dan politik yang menciptakan dasar bagi masyarakat Madinah yang inklusif, demokratis, dan berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan dan kerjasama antar suku dan agama.

### **BAB III**

## **PEMETAAN ALIRAN PEMIKIRAN POLITIK ISLAM**

### **(Tipologi, Substansi Gagasan Pemikiran dan Tokoh)**

Diskursus mengenai politik Islam dalam sejarah merupakan tema yang sampai sekarang masih tetap menarik untuk diperbincangkan. Hal ini terlihat, bahwa dalam praktik politik negara- negara yang mayoritas Muslim terjadi tarik menarik dalam sebuah perdebatan yang panjang. Secara garis besar, ada beberapa poin-poin penting dalam perjalanan politik Islam. Pertama mengenai kekuasaan politik. Kekuasaan politik ini nantinya menciptakan fragmentasi dalam umat Islam sendiri, sehingga melahirkan dua kelompok besar, yaitu Syiah dan Sunni<sup>4</sup> Kedua mengenai kedudukan "Islam, negara, dan demokrasi" yang terjadi pada era modern, terkhusus pasca runtuhnya Dinasti Turki Usmani.

Bagi Islam, dinamika di atas nantinya akan melahirkan banyak pemikir yang mencoba untuk menuangkan ide-ide dalam mengatasi persoalan atau mengukuhkan argumentasi dari kelompoknya masing-masing. Berbagai rumusan hubungan Islam dan politik tersebut sesungguhnya merupakan hasil sistematisasi ajaran-ajaran Islam dan tradisi kaum Muslim di bidang politik. Artinya, baik aspek normatif maupun historis sama-sama memberikan kontribusi dalam membangun pola hubungan itu. Pola-pola itu muncul sejalan dengan kepesatan ekspansi Islam sehingga menimbulkan masalah-masalah baru, khususnya tentang tata cara pengaturan negara, di samping konsekuensi logis munculnya kelompok-kelompok kepentingan. Kelompok- kelompok ini, baik yang berbasis sosial budaya atau sosial keagamaan tertentu, merasa ikut memberi kontribusi dalam proses pengembangan Islam. Interaksi antara agama dan politik dalam sejarah Islam bisa dilacak sejak era Nabi Muhammad. Pada satu sisi, Nabi bertugas sebagai seorang pemimpin tertinggi keagamaan, dan pada waktu yang bersamaan Nabi juga berhasil mempraktikkan pemerintahan dan ketatanegaraan dengan membangun komunitas politik. Puncaknya adalah ketika berdirinya negara Madinah yang diikuti oleh Perjanjian Madinah (dustur al-madinah).<sup>5</sup>

#### **A. Pemikiran Politik Islam Tradisionalisme**

Pemikiran politik Islam tradisional memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam, dimulai dari zaman Nabi Muhammad dan para penerusnya. Konsep utama dalam pemikiran politik Islam tradisional adalah khilafah, yang merupakan bentuk kepemimpinan politik dalam Islam. Khilafah dipandang sebagai warisan dari zaman Nabi yang bertujuan menerapkan syariat Islam dan memimpin umat Muslim. Selain itu, syura (musyawarah) juga dianggap penting dalam pengambilan keputusan politik, di mana dialog dan konsensus antara pemimpin Muslim dan umatnya menjadi prinsip utama. Pemikiran politik Islam tradisional juga menitikberatkan pentingnya keadilan sosial dan pembangunan masyarakat yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Konsep keadilan sosial dalam Islam mencakup distribusi kekayaan dan sumber daya yang merata, perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, serta penegakan hukum yang adil.

---

<sup>4</sup> Makmun, A. R. (2006), *Sunni dan Kekuasaan Politik*, Ponorogo: Ponorogo Press

<sup>5</sup> Sjadzali, M. (1999). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press.

Selain itu, nilai-nilai moral dan etika Islam seperti kejujuran, amanah, dan keadilan juga menjadi landasan bagi pemerintahan dalam menjalankan urusan publik.

Dalam perkembangannya demikian, struktur pola pemikiran Islam tradisional bergantung sepenuhnya kepada kelompok pendukungnya dan pelakunya. Zamakhsyari Dhafier menjelaskan bahwa : “Yang dimaksud dengan pemikiran Islam tradisional adalah pikiran-pikiran keislaman yang masih terikat kuat dengan pikiran-pikiran ulama ahli fiqh, hadits, tasawuf, tafsir, dan tauhid yang hidup antara abad ke-7 hingga abad ke-13<sup>6</sup>. Ada beberapa ciri terpenting dari kelompok tradisional tersebut :

- a) Pertama, struktur referensi pengambilan hukum merujuk pada empat mata rantai yang telah dibangun oleh keempat pendiri madzhab, terutama Imam Syafi’i, yaitu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Tradisionalisme dan konservatisme mereka banyak dianut oleh masyarakat luas, terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan, dimana kehidupan, tingkah laku, dan cara berpikir masyarakatnya masih sangat sederhana.
- b) benteng utama pendukung tradisionalisme Islam adalah kelompok kiai, yang mendirikan pesantren sebagai basis penyebaran paham-paham keagamaan yang dianutnya.
- c) Keterikatan mereka pada paham Ahl Sunnah Wa al-jama’ah yang dipahami secara khusus. Keterikatan mereka pada paham ini menjadi semakin ketat dan seakan pada gilirannya berfungsi sebagai ideologi tandingan terhadap perkembangan pemikiran kalangan modernis yang berusaha melakukan penyegaran pemikiran Islam dan menganjurkan umat untuk tidak terbelenggu dengan ajaran-ajaran madzhab yang empat.
- d) Kalangan tradisionalisme menyandarkan pandangan keagamaannya dalam tiga tradisi, yaitu:
  - 1) Dalam bidang hukum Islam menganut ajaran-ajaran salah satu madzhab yang empat. Sedangkan dalam prakteknya kelompok ini merupakan penganut kuat madzhab syafii.
  - 2) Dalam bidang tauhid, kelompok ini menganut ajaran-ajaran Imam Abu Hasan Al- Asyari dan Abu Mansur al-Maturidi.
  - 3) Dalam bidang tasawuf, kelompok ini menganut dasar ajaran Imam Abu Qasim al- Junaid al-Baghdadi<sup>4</sup>.

Pemikiran politik Islam tradisionalisme mengacu pada pendekatan politik yang berakar dalam tradisi Islam dan seringkali menekankan pentingnya mempertahankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kebijakan publik. Pemikiran ini sering kali terkait dengan pandangan konservatif terhadap Islam dan masyarakat, serta menekankan pada interpretasi yang kuat terhadap ajaran agama. pemikiran politik Islam tradisional menekankan hubungan yang erat antara negara dan agama, di mana negara diharapkan untuk mendukung dan melindungi praktik keagamaan umat Islam serta menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berbagai aspek kehidupan publik. Namun, dalam era modern, terdapat variasi dalam interpretasi dan penerapan pemikiran politik Islam tradisional, di mana beberapa gerakan mengadvokasi

---

<sup>6</sup> Zamakhsyari Dhafier, (2018), *Tradisi Pesantren*, Jakarta : LP3ES.



khilafah sebagai model pemerintahan Islam yang ideal, sementara yang lain mendorong integrasi nilai-nilai Islam dalam kerangka demokrasi modern<sup>7</sup>.

Ada beberapa gagasan utama dalam pemikiran politik Islam tradisionalisme, yaitu:

1. **Keadilan Sosial:** Pemikiran politik Islam tradisionalisme menekankan pentingnya keadilan sosial dalam kerangka Islam. Hal ini meliputi distribusi kekayaan dan keadilan dalam masyarakat, serta perlindungan terhadap yang lemah dan miskin.
2. **Hukum Syariah:** Tradisionalisme politik Islam sering kali mendukung penerapan hukum syariah sebagai landasan bagi sistem hukum dan peraturan dalam negara. Mereka percaya bahwa hukum syariah memberikan pedoman yang sempurna bagi kehidupan manusia dan pemerintahan.
3. **Kemandirian dan Kedaulatan:** Pemikiran politik Islam tradisionalisme mendorong kemandirian dan kedaulatan umat Islam dalam mengatur urusan internal mereka sendiri, termasuk urusan politik, ekonomi, dan sosial. Mereka menolak campur tangan asing dan mendukung kedaulatan negara-negara dengan fondasi Islam.
4. **Perlawanan terhadap Modernisme:** Terkadang, tradisionalisme politik Islam menunjukkan ketidaksukaan terhadap pengaruh modernisme dan sekularisme. Mereka mungkin memandang modernisme sebagai ancaman terhadap identitas dan nilai-nilai Islam tradisional.

Disamping itu, tokoh-tokoh yang berkontribusi dalam pemikiran politik Islam tradisionalisme, yaitu :

1. **Abul A'la Maududi:** Seorang ulama, filsuf, dan politikus asal Pakistan yang mendirikan Jamaat-e-Islami, sebuah partai politik yang berbasis Islam. Maududi dikenal karena teorinya tentang "Negara Islam" dan konsepnya tentang penerapan hukum syariah dalam masyarakat. Abul A'la Maududi memiliki beberapa gagasan mengenai pemikiran politik Islam tradisionalisme : Negara Islam, Hukum Syariah, Kemandirian Umat Islam, Pendidikan serta dakwah, dan perlawanan terhadap penjajahan.
2. **Sayyid Qutb:** Seorang intelektual, penulis, dan aktivis Mesir yang dikenal karena kontribusinya terhadap pemikiran politik Islam. Qutb memandang bahwa masyarakat Muslim telah menyimpang dari ajaran Islam murni dan mengadvokasi untuk kembalinya masyarakat kepada prinsip-prinsip Islam yang sejati. Karyanya yang paling terkenal adalah "Milestones" (Tanda-tanda), di mana ia menguraikan visinya tentang bagaimana Islam harus memimpin masyarakat. Adapun beberapa gagasan Sayyid Qutb dalam pemikiran politik Islam, yaitu : Penolakan terhadap pemerintahan sekuler, perjuangan bersenjata dan jihad, kritik terhadap masyarakat barat dan modernitas, pembentukan negara Islam, peran pendidikan dan dakwah.
3. **Hassan al-Banna:** Pendiri Ikhwanul Muslimin (The Muslim Brotherhood), organisasi Islam yang didirikan di Mesir pada tahun 1928.

---

<sup>7</sup> Azmy "Fundamentalisme Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).", Jurnal Wacana Politik 5.1. , (2020).

Al-Banna memperjuangkan gagasan tentang negara yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Dia menekankan pentingnya pendidikan Islam, kemandirian ekonomi, dan perlawanan terhadap penjajahan. Al-Banna dikenal karena visinya yang kuat tentang penyatuan agama dan politik dalam konteks Islam. Berikut beberapa gagasan pemikiran politik Islam tradisionalisme Hassan al-Banna : Islam sebagai solusi universal, Pendidikan serta dakwah, kepemimpinan Islam, pemahaman mengenai akar-akar Islam yang murni, perlawanan terhadap penjajahan, dan pengembangan masyarakat berbasis Islam<sup>6</sup>.

## **B. Pemikiran Politik Islam Revivalisme/Fundamentalisme**

Pemikiran politik Islam revivalisme atau fundamentalisme merupakan peristiwa kontemporer yang menyoroti kembali prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang dianggap asli dan murni. Gerakan ini sering mengecam modernisme dan sekularisme sebagai ancaman terhadap identitas dan eksistensi Islam. Fokus utama dalam pemikiran ini adalah mengembalikan masyarakat kepada praktik-praktik Islam yang dipandang sejalan dengan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Salah satu fitur utama dari pemikiran politik Islam revivalisme adalah penekanan pada pelaksanaan syariat Islam secara ketat di semua aspek kehidupan, termasuk bidang politik, hukum, dan sosial. Gerakan ini sering mengusulkan pendirian negara yang berlandaskan hukum Islam (negara Islam) di mana syariat Islam menjadi hukum tertinggi. Tambahan pula, pemikiran revivalisme sering menolak atau mengkritik gagasan demokrasi sekuler, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Pemikiran politik Islam revivalisme sering kali dicirikan oleh sikap anti-Barat, yang menganggap Barat sebagai musuh Islam yang mengancam eksistensi umat Muslim. Gerakan ini sering mendorong untuk menjaga keaslian budaya dan identitas Islam dari pengaruh Barat, serta menolak nilai-nilai sekuler dan liberalisme yang dianggap merusak moral dan nilai-nilai tradisional Islam. Dalam beberapa kasus, gerakan ini bisa mengadopsi pendekatan radikal atau kekerasan untuk mencapai tujuan politik dan sosial mereka.<sup>8</sup>

Faktor yang melatarbelakangi lahirnya gerakan fundamentalis adalah situasi politik, baik di tingkat domestik, maupun di tingkat internasional. Ini dapat dibuktikan dengan munculnya gerakan fundamentalis pada masa akhir khalifah Ali bin Abi Thalib, di mana situasi dan kondisi sosial politik tidak kondusif. Pada masa khalifah Ali, perang saudara sedang berkecamuk hebat antara kelompok Ali dan Muawiyah. Kedua belah pihak bersengketa pendapat tentang masalah pembunuh Usman dan masalah khilafah. Kelompok Ali bersikeras mengangkat khalifah terlebih dahulu lalu menyelesaikan masalah pembunuhan. Kelompok Muawiyah menuntut penyelesaian masalah pembunuhan terlebih dahulu sebelum khalifah dipilih. Karena masing-masing kelompok sudah seperti air dengan minyak, maka rekonsiliasi-perdamaian tak berarti lagi. Sesama muslim itu saling bunuh, lalu damai dengan sistem tahkim (arbitrase). Karakteristik fundamentalisme adalah skriptualisme, yaitu keyakinan harfiah terhadap kitab suci yang merupakan firman Tuhan dan dianggap tanpa kesalahan. Dengan

---

<sup>8</sup> Moh Ali Andrias, "Pergerakan Prilaku Politik Islam Tradisional Pasca Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kota Tasikmalaya.", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan* 1.1 (2012): 53-70.

keyakinan itu, dikembangkanlah gagasan dasar yang menyatakan bahwa agama tertentu dipegang secara kokoh dalam bentuk literal dan bulat tanpa kompromi, pelunakan, reinterpretasi dan pengurangan.<sup>9</sup>

Karakteristik-karakteristik yang menjadi ciri khas gerakan Islam fundamentalis di antaranya sebagai berikut :

1. Mereka cenderung melakukan interpretasi literal terhadap teks-teks suci agama, dan menolak pemahaman kontekstual atas teks agama karena pemahaman seperti ini dianggap akan mereduksi kesucian agama. Dari segi metodologi, pemahaman, dan penafsiran teks-teks keagamaan, kaum fundamentalis mengklaim kebenaran tunggal. Menurut mereka, kebenaran hanya ada di dalam teks dan tidak ada kebenaran di luar teks, bahkan sebetulnya yang dimaksud adalah kebenaran hanya ada pada pemahaman mereka terhadap hal yang dianggap sebagai prinsip-prinsip agama. Mereka tidak memberi ruang (space) kepada pemahaman dan penafsiran selain mereka

Mereka menolak pluralisme dan relativisme. Bagi kaum fundamentalis, pluralisme merupakan produk yang keliru dari pemahaman terhadap teks suci. Pemahaman dan sikap yang tidak selaras dengan pandangan kaum fundamentalis, yang merupakan bentuk dari relativisme keagamaan. Hal itu terutama muncul tidak hanya dari intervensi nalar terhadap teks kitab suci, tetapi juga karena perkembangan sosial kemasyarakatan yang telah lepas dari kendali agama.

2. Mereka memonopoli kebenaran atas tafsir agama. Kaum fundamentalis cenderung menganggap dirinya sebagai penafsir yang paling absah atau paling benar sehingga memandang sesat kepada aliran yang tidak sepaham dengan mereka. Mereka juga tidak bisa membedakan antara din(agama) dan dini(pemikiran keagamaan) yang berbentuk tafsir. Adapun yang lebih parah adalah adanya klaim hanya tafsir dan pendapat mereka sendiri yang paling benar, sementara tafsir dan pendapat orang lain/kelompok lain salah. Padahal, dalam khazanah Islam perbedaan tafsir merupakan sesuatu yang biasa sehingga dikenal banyak mazhab.<sup>10</sup>

Pemikiran politik Islam fundamentalisme ini dicetuskan oleh tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh dalam sejarah Islam kontemporer, yaitu :

1. **Osama bin Laden:** Sebagai pemimpin Al-Qaeda, ia dikenal karena berbagai serangan terorisme yang dilakukan oleh organisasi tersebut, termasuk serangan 11 September 2001. Meskipun tidak ada karya tulis resmi dari Bin Laden yang secara rinci mendokumentasikan gagasan-gagasannya, namun pidato-pidato, wawancara, dan surat-surat yang dia sampaikan memberikan gambaran tentang pandangannya. Beberapa gagasan pemikiran Bin Laden dalam

---

<sup>9</sup> Azyumardi Azra, "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam" dalam *Ulumul Qur'an* No. 3 Vol. IV, 1993.

<sup>10</sup> Abdurrahman Kasdi, "Fundamentalisme Islam Timur Tengah".

pemikiran politik Islam fundamental : Jihad global, penolakan terhadap kehadiran orang asing di Tanah Muslim, Penerapan syariah Islam, justifikasi terhadap kekerasan, dan solidaritas umat Islam.

2. **Abu Bakar al-Baghdadi:** Sebagai pemimpin ISIS (Negara Islam Irak dan Suriah), al- Baghdadi memperjuangkan visi mendirikan negara Islam yang luas di wilayah Timur Tengah. ISIS menerapkan hukum syariah secara ketat dan menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya. Meskipun al-Baghdadi tidak secara terbuka menyampaikan gagasannya seperti seorang teoretikus, namun prinsip-prinsip yang dipegangnya dapat dilihat dari tindakan dan kebijakan yang dilakukan oleh ISIS di bawah kepemimpinannya. Berikut pemikiran politik Islam fundamental Abu Bakar : Penerapan Syariah Islam, negara Islam luas, pemberantasan musuh-musuh Islam, jihad global, kekerasan serta kediktatoran, serta penghancuran terhadap warisan budaya non-muslim.
3. **Mohammed Omar:** Pemimpin Taliban di Afghanistan, Omar memperjuangkan penerapan hukum syariah yang ketat di negaranya dan menentang kehadiran asing, terutama pasukan Amerika Serikat. Gagasan Omar mengenai pemikiran politik Islam fundamental, yaitu : Penerapan syariah Islam, kediktatoran serta otoritarianisme, penolakan terhadap modernitas, pemberantasan musuh-musuh Islam, dan perlawanan terhadap sekularisme.

### C. Pemikiran Politik Islam Modernisme Klasik

Era klasik dalam peradaban Islam merujuk pada tahun 650-1250 M, atau lebih tepatnya sejak era Nabi Muhammad hingga era Dinasti Abbasiyah (Sunanto, 2003). Sejarahwan kemudian membagi abad klasik menjadi dua periode. Periode yang pertama adalah abad kemajuan yang dimulai pada 650-1000 M, sebuah era yang diwarnai dengan penaklukan (perluasan wilayah kekuasaan), integrasi dan konsolidasi kekuatan politik Islam, dan abad keemasan dalam Islam. Periode kedua disebut sebagai era disintegrasi politik Islam yang dimulai pada 1000-1250 M. Era ini sudah bermula menjelang berakhirnya Dinasti Umayyah dan memuncak pada Dinasti Abbasiyah. Pada saat itu, institusi politik (kekhalfahan) mengalami degradasi kepercayaan publik dan berakhir kepada wilayah pinggiran (daerah) yang memilih untuk mendirikan dinasti sendiri secara terpisah dari kekuatan pusat.<sup>11</sup> Pada saat permulaan Islam (era Nabi dari Kulafaur Rasyidin) hingga masa Dinasti Umayyah (661-750), pemikiran yang berkaitan dengan politik Islam belum begitu kuat muncul di kalangan kaum intelektual Islam. Salah satu faktor penyebabnya adalah fokus Dinasti Umayyah yang lebih banyak berorientasi pada pengembangan kekuasaan. Pada masa Dinasti Abbasiyah, pemikiran politik Islam mulai dikembangkan oleh sejumlah intelektual Islam seiring dengan prestasi intelektual Dinasti Abbasiyah yang berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Tulisan ini akan lebih banyak membicarakan pemikiran politik Islam yang berlangsung pada era ini.

Salah satu tokoh utama dalam pemikiran politik Islam modernisme klasik

---

<sup>11</sup> Harun Nasution,(1985), *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press

adalah Muhammad Abduh. Dia adalah seorang intelektual, cendekiawan, dan reformis Islam yang hidup pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 di Mesir. Gagasan-gagasannya memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan pemikiran politik Islam moderat dan reformis. Beberapa gagasan utama yang dikemukakan oleh Muhammad Abduh dalam pemikiran politik Islam modernisme klasik meliputi:

1. **Penekanan pada Ijtihad:** Abduh mendukung kembali kepada prinsip ijtihad (penafsiran kreatif) dalam Islam. Dia percaya bahwa umat Islam harus menggunakan akal dan penalaran untuk memahami ajaran Islam dan menyesuaikannya dengan tuntutan zaman modern.
2. **Harmonisasi antara Islam dan Modernitas:** Abduh berpendapat bahwa Islam tidak bertentangan dengan modernitas. Sebaliknya, dia percaya bahwa Islam adalah agama yang universal dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, asalkan prinsip-prinsip Islam yang murni dipahami secara benar.
3. **Pembaruan Pendidikan:** Abduh menekankan pentingnya pembaruan pendidikan dalam masyarakat Muslim. Dia percaya bahwa masyarakat Muslim harus memperoleh pendidikan yang modern dan ilmiah, sambil tetap mempertahankan nilai-nilai moral dan spiritual Islam.
4. **Pengembalian kepada Sumber-sumber Asli Islam:** Abduh mempromosikan pengembalian kepada sumber-sumber asli Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, sebagai dasar otoritatif bagi pemahaman Islam. Namun, dia juga menekankan pentingnya penafsiran yang kontekstual dan relevan terhadap teks-teks agama.
5. **Kritik terhadap Tradisi Tertutup:** Abduh mengkritik tradisi klasik yang kaku dan tertutup dalam pemikiran Islam. Dia menolak taklid buta (peniruan buta) terhadap otoritas agama dan menekankan pentingnya keterbukaan terhadap pemikiran baru dan inovasi dalam Islam.
6. **Perjuangan untuk Kemerdekaan dan Keadilan Sosial:** Abduh memperjuangkan kemerdekaan politik dan keadilan sosial dalam masyarakat Muslim. Dia menekankan pentingnya mengakhiri penjajahan asing dan membangun masyarakat yang adil dan inklusif berdasarkan prinsip-prinsip Islam.

Salah satu ciri utama dari pemikiran politik Islam di era klasik adalah kentalnya pengaruh pemikiran dari para filsuf Yunani Kuno, seperti Plato dan Aristoteles, kendatipun kualitas pengaruh itu tidak sama antara satu pemikir dengan pemikir lainnya. Hal ini terlihat dari bagaimana para pemikir Islam ketika merumuskan pemikiran tentang negara dan pemerintahan yang lebih menonjolkan aspek logika daripada aspek agama, meskipun mereka tetap memasukkan nilai-nilai yang berasal dari ajaran Islam. Dalam teori politiknya, Plato menyatakan bahwa manusia secara individu tidak mungkin dapat memenuhi seluruh kepentingan hidupnya secara sendiri. Karena itu, diperlukan kerja sama dan kebersatuan antarindividu. Sebagai makhluk rasional dan sosial, kerja sama tersebut melahirkan sebuah ikatan yang semakin kuat dan berujung pada terbentuknya institusi negara. Teori ini kemudian diadopsi para pemikir politik Islam sebagai konstruksi filosofis terbentuknya negara.

Ciri berikutnya dari pemikiran politik Islam era klasik adalah tidak dipersoalkannya kedudukan agama dan negara, apakah terintegrasi atau terpisah.

Perdebatan yang terjadi pada masa ini hanya berkisar pada wajibnya pendirian sebuah negara, cara pengangkatan jabatan kepala negara, dan syarat-syarat kepala negara. Selain itu, pemikiran politik yang berkembang pada era klasik lebih banyak berpijak pada kondisi nyata sosial-politik. Pemikiran mereka lebih banyak dilahirkan sebagai respon terhadap kondisi sosial politik yang terjadi. Bahkan, ada yang mendasari gagasannya pada pemberian legitimasi pada sistem pemerintahan yang ada atau mempertahankan status quo bagi kepentingan penguasa, baru kemudian menawarkan saran- saran perbaikan dan reformasi.<sup>12</sup>

#### **D. Pemikiran Politik Islam Neo-Revivalisme/Neo Fundamentalisme**

Gerakan neo-revivalisme Islam merupakan gerakan yang dilakukan oleh kaum modernis muslim dalam rangka mempersatukan dan memperkokoh masyarakat muslim. melalui upaya pembaharuan iman dan proses reinterpretasi warisan peradaban Islam masa lalu ke dalam dunia kontemporer. Kemunculan gerakan ini merupakan sebagai jawaban dari kondisi realitas dan modernitas di bawah pengaruh dominasi budaya Barat. Neo-revivalisme mencerminkan suatu tradisi yang berkesinambungan, upayanya menghidupkan keimanan Islam beserta praktek- prakteknya dalam sejarah komunitas masyarakat Islam. Walaupun kata revivalisme tidak diungkap secara tegas, namun sikap dan cara kepercayaan yang diwujudkan tetap dapat dilihat. Bahwa neo-revivalisme memiliki tendensi suatu gagasan dan gerakan kebangkitan dalam perubahan yang menghadirkan serta menformulasi perkembangan zaman agar tetap selaras dengan nilai-nilai ke-Islaman. Latar belakang perkembangan gerakan kebangkitan dan pembaharuan yang muncul di dunia Islam, dapat dibagi kepada dua periodisasi :

1. Gerakan revivalisme pra-modernis (klasik) yang muncul pada abad XVII dan XIX di semenanjung Arabia, Indo-Pakistan, dan Afrika. Pembaharuan revivalisme klasik ini, khususnya gerakan Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab, seperti yang dijelaskan oleh fazlur Rahman sebagai “denyut awal kehidupan” di dalam Islam setelah kemerosotan dan keterpurukannya pada beberapa abad sebelumnya.
2. Moderisme klasik, gerakan ini adalah peralihan dari pembaharuan revivalisme klasik. Gerakan ini muncul pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 di bawah pengaruh ide-ide pemikiran Barat, seperti tokoh Sayyid Ahmad Khan, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan lain-lain. Fazlur Rahman memberi catatan bahwa Sayyid Ahmad Khan dianggap menerima secara bulat dasar pembaharuan yang dihembuskan oleh kaum revivalis klasik, karena ia memang memiliki latar belakang revivalis. Sedangkan Al- Afghani juga Abduh kelihatannya mewarisi tradisi pemikir muslim abad pertengahan, berupa filsafat rasional Al-Farabi, Ibnu Sina dan lain-lain sehingga terkesan radikal.

Beberapa tokoh yang memiliki gagasan dalam pemikiran politik Islam Neo-Fundamentalisme, yaitu :

- a. **Tariq Ramadan:** Seorang intelektual Muslim Swiss yang dikenal karena mengusung konsep "Islamic Reform" atau reformasi Islam. Ramadan menekankan pentingnya memahami Islam secara kontekstual dalam

---

<sup>12</sup> Syarif, (2008), “Fiqh Siyasah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islami”, (Surabaya : Erlangga).

konteks modern dan mengajukan gagasan tentang "Islam transformatif" yang mampu menghadapi tantangan-tantangan masa kini.

- b. **Rachid Ghannouchi:** Sebagai pemimpin dari partai Islam moderat Tunisia, Ennahda, Ghannouchi mengusung konsep "Wasatiyyah" atau "moderasi", yang menekankan pentingnya tengah-tengah atau keseimbangan dalam pemahaman dan praktik Islam. Dia mendorong partisipasi politik yang damai dan inklusif dalam kerangka demokrasi.
- c. **Abdolkarim Soroush:** Seorang intelektual Muslim Iran yang dikenal karena pemikiran kritisnya terhadap tradisi Islam. Soroush mengusulkan gagasan "Hermeneutika Islam", yaitu pendekatan interpretatif yang kontekstual dan terbuka terhadap perubahan zaman. Dia mendorong pembaruan pemikiran Islam dalam kerangka nilai-nilai universal modern.
- d. **Muhammad Shahrur:** Sebagai seorang intelektual asal Suriah, Shahrur dikenal karena pendekatannya yang inovatif terhadap pemahaman Islam. Dia menyarankan gagasan "Tafsir Ilmiah" atau "interpretasi ilmiah" Al-Quran yang menggabungkan pemikiran kontemporer dan metodologi ilmiah dalam memahami teks-teks suci Islam.

Gagasan pemikiran politik Islam Neo-Fundamentalisme, yaitu :

- a. **Pengembalian kepada Akar-Akar Islam:** Seperti revivalisme tradisional, pemikiran neo-revivalisme/neo-fundamentalisme menekankan pentingnya kembali kepada prinsip-prinsip Islam yang murni dan otoritatif. Namun, mereka juga mengakui perlunya mengadaptasi nilai-nilai tersebut dengan tantangan-tantangan modern.
- b. **Interpretasi Kontekstual:** Neo-revivalisme/neo-fundamentalisme menawarkan pendekatan interpretatif yang lebih kontekstual terhadap ajaran Islam. Mereka mengusulkan agar nilai-nilai Islam dipahami dan diimplementasikan dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda-beda.
- c. **Partisipasi Politik dalam Kerangka Demokrasi:** Berbeda dengan fundamentalisme tradisional yang sering menolak demokrasi, neo-revivalisme/neo-fundamentalisme mendorong partisipasi politik dalam kerangka demokratis. Mereka percaya bahwa Islam mendorong partisipasi aktif dalam proses politik yang demokratis.
- d. **Pendidikan dan Dakwah:** Neo-revivalisme/neo-fundamentalisme menekankan pentingnya pendidikan dan dakwah untuk menyebarkan pemahaman yang benar tentang Islam dan menggerakkan perubahan dalam masyarakat. Mereka menggunakan media modern, seperti internet dan media sosial, untuk menyebarkan pesan-pesan mereka.
- e. **Perlindungan Hak Asasi Manusia:** Beberapa pemikir neo-revivalisme/neo-fundamentalisme menekankan perlunya melindungi hak asasi manusia dalam kerangka nilai-nilai Islam. Mereka menyoroti pentingnya keadilan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap minoritas dalam masyarakat Muslim.
- f. **Penolakan terhadap Kekerasan:** Meskipun menegaskan nilai-nilai Islam yang konservatif, neo-revivalisme/neo-fundamentalisme menolak penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mencapai tujuan politik. Mereka mengadvokasi penyelesaian konflik melalui dialog, negosiasi, dan

partisipasi politik yang damai.

- g. **Pembangunan Ekonomi dan Sosial:** Neo-revivalisme/neo-fundamentalisme menekankan pentingnya pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Mereka memperjuangkan keadilan sosial, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan umat Islam.<sup>13</sup>

## E. Pemikiran Politik Islam Neo-Modernisme

Neo-modernisme/ Post-modernisme merupakan sebuah gagasan yang mencoba untuk menutupi kekurangan yang terdapat pada gagasan tradisionalisme, modernisme, dan fundamentalisme. Gagasan ini adalah bentuk kritis untuk menciptakan pemikiran yang utuh, menyeluruh, sistematis dan mencerminkan nilai-nilai yang ada di dalam Alquran serta Al-hadist.

Dengan demikian, orang Islam itu harus eksis dalam dunia modern dan sekaligus tetap islami. Adapun masuk dan berkembangnya istilah Neo-modernisme/ Post-modernisme di Indonesia terjadi pada abad ke dua puluh, yaitu sekitar tahun 1970-an yang dikemukakan oleh para sarjana muda yang intelektual. Menurutnya, kita harus berpikir secara demokratis dan membuka pemisah antara tradisionalisme dengan modernisme agar berjalan secara seimbang. Adapun tokoh yang menggagasnya yaitu Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid dan Djohan Effendi.<sup>14</sup>

Neo-modernisme muncul sebagai diskursus kritis terhadap Islam modernis yang menekankan pada pemikiran dan rasio dalam melihat eksistensi dari agama terkait perjuangan dan perdebatan ide tentang Islam dan masyarakat. Dalam diskursus neo modernism fenomena eksklusivitas agama menjadi studi yang sangat penting. Klaim-klaim atas kebenaran tertinggi dan cara-cara religius terbaik dalam Islam telah memonopoli diskursus kebenaran dan keselamatan. Teologi eksklusif digunakan oleh beberapa kelompok Islam garis keras untuk menghakimi agama lain atau kelompok-kelompok Islam lain yang tidak sejalan dengan ajaran Islam yang mereka yakini sebagai kebenaran sejati. Neo modernisme muncul untuk merespons eksklusivitas religius tersebut dan inklusivitas religius lahir untuk membuat diskursus baru dalam Islam yang mempunyai ide utama tentang pemahaman terhadap pesan universal yang disampaikan oleh Tuhan tidak hanya pada satu agama namun juga untuk semua agama dalam kitab sucinya. Upaya untuk menghindari subyektifitas agama dan mempromosikan obyektifitas dalam wilayah sosial.

Pemikiran politik Islam neo-modernisme merupakan pendekatan yang mencoba untuk memadukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip modernitas dalam konteks politik, sosial, dan ekonomi. Neo-modernisme menyoroti perlunya adaptasi Islam dengan realitas dunia kontemporer, namun tetap mempertahankan nilai-nilai inti agama. Beberapa pemikiran politik Islam Neo-Modernisme, yaitu :

- a. **Reinterpretasi Terhadap Teks Suci:** Neo-modernisme menekankan perlunya menginterpretasikan kembali teks suci Islam (seperti Al-Quran

---

<sup>13</sup> Jamaldi, *Gerakan Neo-Revivalisme Islam*, Jurnal Aqidah dan Filsafat, Vol. 11, No.2, Desember 2019.

<sup>14</sup> Yuyun, *Islam Dan Neo-Modernisme (Perspektif Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid)*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 20, No.1, Juni 2021.



dan hadis) dalam konteks modern. Mereka memandang teks-teks suci tersebut sebagai wahyu yang bersifat fleksibel dan dapat diinterpretasikan ulang sesuai dengan tuntutan zaman.

- b. **Kritik terhadap Tradisi:** Neo-modernisme mencakup sikap kritis terhadap tradisi dan interpretasi tradisional Islam yang mungkin tidak lagi relevan atau sesuai dengan kebutuhan zaman modern. Mereka menegaskan pentingnya memisahkan antara ajaran-ajaran esensial Islam dengan elemen-elemen budaya atau praktik yang dapat menghalangi perkembangan masyarakat.
- c. **Pluralisme dan Kehormatan Terhadap Hak Asasi Manusia:** Neo-modernisme menekankan nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan kebebasan beragama dalam masyarakat Islam. Mereka memandang pluralisme sebagai kekayaan dan memperjuangkan keadilan sosial serta kehormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks Islam.
- d. **Partisipasi Politik dan Demokrasi:** Neo-modernisme mendorong partisipasi politik dalam kerangka demokrasi. Mereka percaya bahwa demokrasi dapat menyediakan forum yang tepat bagi umat Islam untuk berpartisipasi dalam proses politik, serta mewujudkan prinsip-prinsip keadilan dan akuntabilitas.
- e. **Pemberdayaan Perempuan:** Neo-modernisme menyoroti pentingnya pemberdayaan perempuan dalam masyarakat Islam. Mereka menekankan kesetaraan gender dan peningkatan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan.
- f. **Dialog Antaragama dan Antarkultur:** Neo-modernisme mempromosikan dialog dan kerjasama antara berbagai agama dan budaya. Mereka menekankan pentingnya saling pengertian dan kerjasama antar umat beragama dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis.
- g. **Pendidikan dan Inovasi:** Neo-modernisme mendorong pendidikan yang berkualitas tinggi dan inovasi dalam masyarakat Muslim. Mereka memandang pengetahuan dan teknologi sebagai sarana untuk kemajuan sosial dan ekonomi, serta sebagai bagian dari warisan intelektual Islam yang kaya.

Beberapa tokoh dengan gagasan pemikir politik Islam Neo-Modernisme :

- a. **Abdolkarim Soroush:** Seorang intelektual Muslim Iran yang dikenal karena pemikirannya yang progresif tentang hubungan antara agama dan modernitas. Soroush mempromosikan gagasan "hermeneutika Islam" yang menekankan interpretasi yang kontekstual dan terbuka terhadap perubahan zaman. Dia menyoroti pentingnya pembaruan pemikiran Islam dalam kerangka nilai-nilai universal modern.
- b. **Khaled Abou El Fadl:** Seorang cendekiawan Islam Amerika yang mengadvokasi pembaruan pemikiran Islam dalam konteks nilai-nilai universal. Abou El Fadl menyoroti pentingnya penafsiran yang kontekstual dan inklusif terhadap teks-teks suci Islam, serta

memperjuangkan prinsip-prinsip keadilan sosial, hak asasi manusia, dan pluralisme dalam masyarakat Muslim.

- c. **Muhammad Arkoun:** Seorang filsuf dan intelektual Muslim Aljazair yang mengusulkan konsep "kritik tekstual" dalam memahami Islam. Arkoun menekankan pentingnya kritisisme dan refleksi dalam memahami teks-teks suci Islam, serta memperjuangkan gagasan tentang "Islam humanis" yang menekankan nilai-nilai kemanusiaan dan pluralisme.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Suryani, *Neo-Modernisme Islam Indonesia : Wacana Keislaman dan Kebangsaan Nurcholish Majdid*, Jurnal Wacana Politik, Vol.1, No.1, Maret 2016.

## **BAB IV**

### **Pemikiran Politik Islam Tradisionalisme**

Salah satu karakteristik paradigma tradisionalis adalah mereka menjadikan masa lalu sebagai jalan keluar dalam menghadapi masalah dihadapan mereka (*The way traffic*). Mereka terikat tradisi yang dipercaya dari syari'ah dan berupaya melindungi dan mempertahankannya. Mereka antipati terhadap Barat, oleh karena itu segala yang datang dari Barat haus di tolak, karena tidak sesuai dengan kepribadian Islam. Untuk itu umat Islam harus kembali kepada ajaran agama mereka secara:konsisten.<sup>16</sup> Artinya mereka lebih suka kembali ke masa lalu untuk menjawab faritangan di'zamannya.<sup>17</sup> Hal ini nampak dalam ungkapan Rasyid Ridha<sup>18</sup> :

*'Kalaulah umat Islam tetap berpegang teguh kepada dasardasar syari'at seperti yang telali .ditetapkan pada masa al; Khulafa ar-Rasyidun tentang umsan khilafah int, niscaya tidak akan timbul fitnah clan bencana clan agama Islam pasti akan tersebar ke selumh dunia"*

Dari pernyataan tersebut, nampaknya paradigma tradisionalis menganggap bahwa apa yang dilakukan. dalam sejarah, termasuk kepemimpinan *Khulafa Rasyidtn*, adalah contoh kebenaran penerapan syari'at, berasal dari wahyu, dan dipercaya sebagai Islam yang otentik. Menurut Sayyed Hoessein Nasr yang dikutip oleh Din Syamsuddini;<sup>19</sup>

*"Tradisi mengandung kesakralan; keabadian, kebenaran yang pasti, kebijaksanaan, perenial, juga penerapan. yang berkesinambungan pada prinsip-prinsip yang abadi pada kondisi-kondisi yang beragam dari ruang dan waktu "*

Selanjutnya Din Syamsuddin . mengatakan bahwa seorang tradisionalis merupakan individu yang berkomitmen terhadap syari'ah "yang merupakan sumber dari seluruh ajaran dan moralitas agama"<sup>20</sup>

#### **A. Era Khulafa" al-Rasyidin**

##### **1. Abu Bakar as-Siddiq (11-13 H/632-634 M)**

Sebagai pemimpin umat islam setelah Nabi, Abu Bakar bergelar 'Khalifah Rasulillah' atau Khalifah saja (secara harfiah artinya, orang yang mengikuti, pengganti kedudukan Rasul). Meskipun dalam hal ini perlu dijelaskan bahwa kedudukan Nabi sesungguhnya tidak akan pernah tergantikan, karena tidak ada seorang pun yang menerima ajaran Tuhan sesudah Muhammad. Sebagai saluran wahyu-wahyu yang diturunkan dan sebagai utusan Tuhan tidak dapat diambil alih seseorang. Menggantikan Rasul (Khalifah) hanyalah berarti memiliki kekuasaan yang diperlukan untuk meneruskan perjuangan Nabi.<sup>21</sup> Abu Bakar merupakan khalifah Islam pertama yang dilantik oleh seluruh komunitas muslim sepeninggal

---

<sup>16</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi DokJrin Politik Islam*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2001). Hal 27

<sup>17</sup> M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik & Orde Baru* (Jakarta : Logos, 2001) hal 118

<sup>18</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Al-Khilafah aw al-Imamah al- 'Uzma*, (Cairo: Pustaka Al-Manar, t.t), hal. 35

<sup>19</sup> *Op Cit.* hal 117

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab ....*,h. 47.

Nabi Muhammad dan ia berjuang mengkonsolidasikan kekuatan Islam di Arabia. Ia adalah kalangan bangsawan Mekkah yang kaya raya dan sebagai orang kedua yang memeluk Islam setelah Khadijah. Ia menemani Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah.<sup>22</sup>

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah Islam yang memiliki pemikiran politik yang mendalam dan berpengaruh. Sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar menghadapi berbagai tantangan politik dan sosial yang kompleks. Pemikiran politiknya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang kuat, serta pengalamannya sebagai sahabat dekat Nabi. Berikut ini adalah beberapa aspek utama dari pemikiran politik Abu Bakar:

1. **Kepemimpinan dan Legitimasi Kekuasaan** Abu Bakar diangkat menjadi khalifah melalui proses musyawarah di antara para sahabat. Hal ini menunjukkan pentingnya konsensus dan legitimasi dalam pengambilan keputusan politik. Abu Bakar menekankan bahwa kekuasaan harus didasarkan pada kepercayaan dan dukungan dari umat, bukan sekadar warisan atau kekuatan militer. Dalam pidato pengukuhannya, ia menyatakan bahwa dirinya bukanlah yang terbaik di antara kaum Muslim, tetapi ia akan memimpin dengan adil dan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya.
2. **Penegakan Hukum dan Keadilan** Salah satu fokus utama Abu Bakar sebagai pemimpin adalah penegakan hukum dan keadilan. Ia berusaha menjaga integritas hukum syariat dan memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil, tanpa memandang status sosial atau kekayaan. Abu Bakar juga tegas dalam menghadapi pemberontakan dan tantangan terhadap pemerintahan pusat, seperti yang terlihat dalam perangnya melawan kaum yang murtad (Ridda Wars). Ketegasannya ini menunjukkan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan ketertiban dalam negara Islam.
3. **Pengelolaan Keuangan Negara** Abu Bakar memandang pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan bertanggung jawab. Ia memastikan bahwa baitul mal (perbendaharaan negara) digunakan untuk kepentingan umum, termasuk kesejahteraan rakyat dan penyebaran Islam. Abu Bakar juga menekankan pentingnya kesederhanaan dan kejujuran dalam penggunaan dana negara. Ia sendiri menjalani hidup yang sederhana, meskipun memiliki posisi tertinggi dalam pemerintahan.
4. **Perluasan Wilayah dan Penyebaran Islam** Meskipun masa pemerintahannya relatif singkat, Abu Bakar berhasil memulai proses ekspansi wilayah Islam. Ia mengirim pasukan ke luar Jazirah Arab untuk menyebarkan ajaran Islam dan melindungi komunitas Muslim di wilayah-wilayah baru. Kebijakannya ini bukan hanya untuk memperluas kekuasaan politik, tetapi juga untuk memastikan bahwa ajaran Islam bisa diterima dan diamalkan oleh masyarakat luas. Perluasan ini dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya, yang membawa dampak signifikan dalam penyebaran Islam ke berbagai belahan dunia.

Pemikiran politik Abu Bakar mencerminkan integritas, keadilan, dan kepatuhan yang kuat terhadap prinsip-prinsip Islam. Kepemimpinannya menjadi

---

<sup>22</sup> Glasse Cyril, *Ensiklopedi Islam*, (Penerjemah Ghufron A. Mas'adi. Ed. 1., Cet. 2), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, h. 7.

teladan bagi para pemimpin Muslim berikutnya dan memberikan fondasi yang kokoh bagi perkembangan politik Islam. Abu Bakar menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif harus didasarkan pada legitimasi, keadilan, pengelolaan yang baik, dan komitmen untuk menyebarkan ajaran agama dengan damai dan tegas.

## **2. Umar bin Khattab (13-23 H/634-644 M)**

Ia bernama Umar ibn Khattab ibn Nufail keturunan Abdul'Uzza al-Quraisy dari suku'Adi, salah satu suku yang terpuja mulia. Ia dilahirkan di Makkah empat tahun sebelum kelahiran Nabi saw. Dia adalah seorang yang berbudi luhur, fasih dan adil serta pemberani. Ia ikut memelihara ternak ayahnya, dan berdagang hingga ke Syiria. Ia juga dipercaya oleh suku bangsanya, Quraisy, untuk berunding dan mewakilinya bila ada persoalan dengan suku-suku yang lain. Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi SAW.

Meskipun peristiwa diangkatnya Umar sebagai Khalifah itu merupakan fenomena yang baru, tetapi haruslah dicatat bahwa proses peralihan kepemimpinan tetap dalam bentuk musyawarah, yaitu berupa usulan atau rekomendasi dari Abu Bakar yang diserahkan kepada persetujuan umat Islam. Umar adalah khalifah yang kedua, dan mendapat gelar "*Amir alMukmin*" (komandan orang-orang beriman) sehubungan dengan penaklukan-penaklukan yang berlangsung pada masa pemerintahannya.

Khalifah Umar menganggap bahwa tugasnya yang pertama adalah mensukseskan ekspedisi yang dirintis oleh pendahulunya. Belum lagi genap satu tahun memerintah, Umar telah menorehkan tinta emas dalam sejarah perluasan wilayah kekuasaan ini. Pada tahun 635 M Damascus, ibu kota Suriah ditundukkan, setahun kemudian seluruh wilayah Suriah jatuh ke tangan kaum muslimin. Bersamaan dengan keberhasilan ekspansi diatas, pusat kekuasaan Islam di Madinah mengalami perkembangan yang amat pesat. Khalifah Umar telah berhasil membuat dasar-dasar bagi suatu pemerintahan yang handal untuk melayani tuntutan masyarakat baru yang terus berkembang.

Umar mendirikan dewan-dewan, membangun Baitul Mal, mencetak mata uang, membentuk kesatuan tentara untuk melindungi daerah tapal batas, mengatur gaji, mengangkat hakim-hakim dan menyelenggarakan 'hisbah' (pengawasan pasar, mengontrol timbangan dan takaran, menjaga tata tertib dan kesusilaan dan sebagainya). Kekuasaan Umar menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara.<sup>23</sup>

Pemikiran politik Umar bin Khattab merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah politik Islam. Kepemimpinannya yang kuat dan visioner memberikan kontribusi besar dalam memperkuat struktur pemerintahan Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Islam. Umar dikenal sebagai pemimpin yang adil, tegas, dan bijaksana, serta memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang diterapkannya dalam kebijakan politik dan administrasi.

1. **Keadilan Sosial dan Ekonomi** Salah satu aspek paling menonjol dari pemikiran politik Umar bin Khattab adalah komitmennya terhadap keadilan sosial dan ekonomi. Ia memprakarsai berbagai reformasi untuk memastikan

---

<sup>23</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*...., h. 52-53

distribusi kekayaan yang lebih merata di kalangan masyarakat. Umar menetapkan sistem pensiun bagi para pejuang dan keluarganya, serta memberikan tunjangan kepada anak-anak yatim, janda, dan orang miskin. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat dapat menikmati manfaat dari kekayaan negara.

2. **Administrasi dan Birokrasi yang Efisien** Umar juga dikenal karena usahanya dalam membangun administrasi dan birokrasi yang efisien. Ia membagi wilayah kekhalifahan menjadi beberapa provinsi dan mengangkat gubernur yang bertanggung jawab atas masing-masing provinsi tersebut. Untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, Umar menerapkan sistem pengawasan yang ketat terhadap para pejabat negara. Ia juga membentuk lembaga peradilan yang independen untuk menangani kasus-kasus hukum, sehingga keadilan dapat ditegakkan tanpa intervensi politik.
3. **Perluasan Wilayah Islam** Selama masa pemerintahan Umar, wilayah kekuasaan Islam mengalami perluasan yang signifikan. Di bawah kepemimpinannya, pasukan Muslim berhasil menaklukkan banyak wilayah, termasuk Persia, Mesir, dan sebagian besar wilayah Bizantium. Namun, perluasan ini tidak hanya didasarkan pada kekuatan militer semata, tetapi juga melalui diplomasi yang cerdas dan penegakan hukum yang adil di wilayah-wilayah yang ditaklukkan. Umar memastikan bahwa penduduk di wilayah baru tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak mereka dihormati.
4. **Pembentukan Struktur Pemerintahan yang Kuat** Umar bin Khattab juga berjasa dalam membentuk struktur pemerintahan yang kuat dan terorganisir. Ia memperkenalkan sistem diwan (catatan administrasi) untuk mengelola urusan negara, termasuk pendapatan dan pengeluaran. Sistem ini membantu dalam pengelolaan keuangan negara secara efisien dan transparan. Selain itu, Umar juga memperkuat sistem militer dengan membentuk angkatan bersenjata yang terlatih dan terorganisir, serta membangun infrastruktur penting seperti jalan dan pos-pos militer untuk mendukung mobilitas pasukan.

Pemikiran politik Umar bin Khattab mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip Islam yang diterapkan dalam konteks pemerintahan yang nyata. Kepemimpinannya yang adil, tegas, dan inovatif memberikan warisan yang berharga bagi peradaban Islam. Kebijakan-kebijakannya dalam keadilan sosial, administrasi yang efisien, perluasan wilayah, dan pembentukan struktur pemerintahan yang kuat menjadi model bagi pemerintahan Islam di masa-masa berikutnya. Warisan politik Umar tetap relevan hingga saat ini dan menjadi inspirasi bagi pemimpin Muslim di berbagai belahan dunia.

### **3. Usman bin Affan (24-36 H/644-656 M)**

Khalifah ketiga periode *Khulafa' al-Rasyidun*, ia dipilih sebagai khalifah oleh sebuah dewan pemilihan yang disebut *syura*, yang dibentuk Khalifah Umar ketika sedang menderita sakit parah lantaran tusukan pedang seorang budak yang

berkhianat. Pemerintahan Usman diwarnai nepotisme, demi untuk memperkuat klannya, yakni keluarga keturunan Umayyah.<sup>24</sup>

Nama lengkapnya adalah Usman ibn Affan ibn Abdil-As ibn Umaiyyah dari puak Quraisy. Ia sangat kaya tetapi berlaku sederhana, dan sebagian besar kekayaannya digunakan untuk kejayaan Islam. Ia mendapat julukan *Zun Nurain*, karena mengawini dua putri Nabi saw, secara berurutan setelah yang satu meninggal. Ia juga merasakan penderitaan yang disebabkan oleh tekanan kaum Quraisy terhadap Muslimin di Makkah, dan ikut hijrah ke Abesinia beserta istrinya. Ia menyumbang 950 ekor unta dan 50 bagal 1000 dirham dalam ekspedisi untuk melawan Byzantium di perbatasan Palestina.<sup>25</sup>

Sejak sebelum Islam ia sebagai seorang pedagang yang kaya raya pula. Ia bukan saja salah seorang sahabat terdekat Nabi, juga salah seorang penulis wahyu, dan sekretarisnya, ia selalu berjuang bersama Rasulullah, hijrah ke mana saja Nabi hijrah, atau disuruh hijrah oleh Nabi, dan berperang pada setiap peperangan kecuali Perang Badar, yang itupun atas perintah Nabi untuk menunggui istrinya, Roqayyah yang sedang sakit keras. Sebagai seorang hartawan Usman menghabiskan hartanya demi penyebaran dan kehormatan Agama Islam, serta kaum muslim. Selain menyumbang biaya-biaya perang dengan angka yang sangat besar, juga untuk pembangunan kembali Masjid al-Haram (Mekah) dan Masjid al-Nabawi (Madinah). Usman juga berperan aktif sebagai perantara dalam Perjanjian Hudaibiyah sebagai utusan Nabi.

Seperti halnya Umar, Usman naik menjadi Khalifah melalui proses pemilihan. Bedanya, Umar dipilih atas penunjukan langsung sedangkan Usman diangkat atas penunjukan tidak langsung, yaitu melewati badan Syura yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Masa pemerintahan Usman adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaurrasyidin, yaitu 12 tahun, tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Para pencatat sejarah membagi zaman pemerintahan Usman menjadi dua periode, yaitu Pada Periode Kemajuan dan Periode Kemunduran sampai ia terbunuh.

Pemikiran politik Usman bin Affan, khalifah ketiga dalam sejarah Islam, mencerminkan pendekatan yang berbeda dalam mengelola pemerintahan dan memperluas wilayah kekhalifahan. Sebagai khalifah, Usman menghadapi tantangan yang kompleks, termasuk pengelolaan sumber daya yang semakin besar dan mengatasi berbagai konflik internal. Masa pemerintahannya menandai periode penting dalam perkembangan politik Islam, dengan beberapa kebijakan dan tindakan yang berdampak jangka panjang.

1. **Kebijakan Sentralisasi dan Administrasi** Usman bin Affan dikenal dengan upayanya untuk menyentralisasi administrasi kekhalifahan. Ia berusaha memperkuat kontrol pusat terhadap provinsi-provinsi yang luas dan beragam. Salah satu langkah penting adalah penunjukan gubernur dari kalangan keluarganya, Bani Umayyah, untuk mengelola provinsi-provinsi strategis. Langkah ini bertujuan untuk memastikan loyalitas dan stabilitas

---

<sup>24</sup> Glasse Cyril, *Ensiklopedi Islam*, (Penerjemah Ghufron A. Mas'adi. Ed. 1., Cet. 2), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, h. 422.

<sup>25</sup> Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997 h.

pemerintahan, meskipun kebijakan ini juga memicu kritik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

2. **Kodifikasi Al-Quran** Salah satu kontribusi terbesar Usman dalam sejarah Islam adalah kodifikasi Al-Quran. Pada masa pemerintahannya, Usman memerintahkan penyusunan satu mushaf Al-Quran yang resmi untuk mengatasi perbedaan bacaan yang muncul di berbagai wilayah kekhalifahan. Kodifikasi ini bertujuan untuk menjaga keseragaman teks Al-Quran dan mencegah potensi perpecahan di kalangan umat Islam. Tindakan ini memiliki dampak signifikan dalam menjaga kemurnian dan kesatuan ajaran Islam.
3. **Eksansi Wilayah Kekhalifahan** Di bawah kepemimpinan Usman, kekhalifahan Islam mengalami ekspansi wilayah yang lebih lanjut. Pasukan Muslim berhasil menaklukkan wilayah-wilayah baru di Persia, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Ekspansi ini tidak hanya memperluas batas-batas kekhalifahan, tetapi juga meningkatkan kekayaan dan sumber daya yang tersedia bagi negara. Namun, ekspansi yang cepat ini juga membawa tantangan dalam hal administrasi dan integrasi wilayah-wilayah yang baru ditaklukkan.
4. **Tantangan Internal dan Krisis Politik** Masa pemerintahan Usman tidak lepas dari berbagai tantangan internal. Kebijakan-kebijakan sentralisasi dan penunjukan gubernur dari kalangan keluarga menyebabkan ketidakpuasan di kalangan sahabat dan masyarakat. Ketidakpuasan ini mencapai puncaknya dengan terjadinya pemberontakan yang akhirnya menyebabkan pembunuhan Usman. Krisis politik ini menandai awal dari periode fitnah (perselisihan) dalam sejarah Islam, yang berdampak pada stabilitas kekhalifahan dan menciptakan ketegangan di kalangan umat Islam.

Pemikiran politik Usman bin Affan menunjukkan kombinasi antara upaya sentralisasi administrasi, langkah-langkah untuk menjaga kesatuan ajaran Islam, dan ekspansi wilayah yang signifikan. Meskipun menghadapi tantangan dan kritik, kontribusinya dalam kodifikasi Al-Quran dan perluasan wilayah kekhalifahan tetap menjadi bagian penting dari warisan politik Islam. Kepemimpinan Usman menyoroti kompleksitas dalam mengelola pemerintahan yang luas dan beragam, serta pentingnya menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan aspirasi masyarakat. Warisan politiknya terus dipelajari dan dianalisis dalam konteks sejarah dan perkembangan politik Islam.

#### **4. Ali bin Abi Thalib (36-41 H/656-661 M)**

Masa ini tidak terjadi ekspansi, khalifah Ali lebih banyak disibukkan oleh perpecahan di kalangan umat Islam, sejak terbunuhnya Usman. Waqiah al Jamal atau Perang Unta dan Peristiwa Tahkim merupakan bukti adanya kejadian dalam negeri yang harus segera diselesaikan.<sup>26</sup>

Ali adalah khalifah keempat atau yang terakhir diantara empat khalifah *rasyidin* lainnya. Ali adalah putra paman Nabi saw dan suami putri Nabi, Fathimah. Dialah anak kecil yang pertama kali memeluk Islam. Tentang diri Ali, Al-Jahizh berkata, “Tidak ada orang yang patut disebut masuk Islam paling dini kecuali Ali. Tidak ada yang pantas disebutkan melebur dirinya dengan Islam kecuali Ali. Ketika

---

<sup>26</sup> Istianah Abu Bakar, *Sejarah Peradaban Islam....*, h. 38



disebutkan orang yang paling memahami masalah agama, dan ketika disebutkan tentang kezuhudan pada saat manusia memperebutkan dunia, maka hanya Ali yang pantas disebutkan untuk itu semua.”<sup>27</sup>

Ath-Thabrany mentakhrij dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, dia berkata, “ Ali bin Abu Thalib menemui Fathimah sewaktu perang Uhud seraya berkata, ”Terimalah pedang ini tanpa menghinakannya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,” Jika engkau bisa menggunakan pedang itu dengan baik di peperangan, maka begitu pula yang telah dilakukan Sahl bin Hunaif dan Abu Dujanah Sammak bin Kharsyah.” Menurut Al-Haitsamy, 6/123.<sup>28</sup> Ali adalah putera Abi Talib ibn Abdul Mutalib. Ia telah masuk Islam dalam waktu

Pemikiran politik Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat dalam sejarah Islam, mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan moralitas yang tinggi. Masa pemerintahan Ali adalah masa yang penuh dengan tantangan dan konflik, yang dikenal sebagai periode fitnah (perselisihan). Meskipun demikian, Ali tetap teguh dalam mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan politiknya.

1. **Keadilan sebagai Prinsip Utama** Salah satu prinsip utama dalam pemikiran politik Ali bin Abi Thalib adalah keadilan. Ali sangat menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan dalam perlakuan terhadap semua warga negara, tanpa memandang status sosial atau latar belakang. Ia percaya bahwa keadilan adalah pilar utama yang harus ditegakkan oleh seorang pemimpin. Ali sering kali mengingatkan gubernur dan pejabatnya untuk selalu bertindak adil dan tidak membedakan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah.
2. **Kepemimpinan yang Berbasis Etika dan Moral** Ali menekankan pentingnya etika dan moralitas dalam kepemimpinan. Baginya, seorang pemimpin harus memiliki integritas dan harus menjadi contoh bagi rakyatnya dalam hal moralitas dan perilaku. Dalam surat-suratnya kepada para gubernur, Ali sering kali menekankan pentingnya kejujuran, ketulusan, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga sangat menentang korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan ia tidak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang melanggar prinsip-prinsip tersebut.
3. **Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia** Ali bin Abi Thalib juga sangat peduli terhadap hak asasi manusia dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara. Ali berusaha keras untuk memastikan bahwa tidak ada yang ditindas atau diperlakukan secara tidak adil di bawah pemerintahannya. Ia juga menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dan kebebasan beragama, serta perlindungan terhadap minoritas.
4. **Pemikiran tentang Kedaulatan Rakyat** Dalam pandangan politiknya, Ali bin Abi Thalib juga menekankan pentingnya kedaulatan rakyat. Ia percaya bahwa kekuasaan sejati berasal dari rakyat dan bahwa seorang pemimpin harus mendengarkan suara rakyat dan bertindak demi kepentingan mereka.

---

<sup>27</sup> Ahmad Amin, Husayn, *Al- Mi'ah al-Azham fi Tārikh al-Islam*, Penerjemah; Baharuddin Fannani, *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 1999. h. 16

<sup>28</sup> Al-Kandahlawy, Syaikh Muhammad Yusuf. *Mukhtashar Hayatush-Shahabat*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul *Sirah Shahabat*. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998. h. 178.

Ali sering kali melakukan musyawarah dan meminta nasihat dari para sahabat dan rakyat dalam membuat keputusan penting. Ia melihat bahwa partisipasi aktif dari masyarakat adalah kunci untuk pemerintahan yang efektif dan adil.

Pemikiran politik Ali bin Abi Thalib memberikan kontribusi yang signifikan dalam perkembangan politik Islam. Prinsip-prinsip keadilan, etika, moralitas, dan perlindungan hak asasi manusia yang dia junjung tinggi menjadi landasan penting dalam teori dan praktik politik Islam. Meskipun masa pemerintahannya diwarnai dengan konflik dan tantangan besar, warisan politik Ali tetap relevan dan dihargai hingga saat ini. Prinsip-prinsip yang ia tegakkan memberikan inspirasi bagi banyak pemikir dan pemimpin dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang adil dan beretika.

## **B. Pemikiran Politik Ahl al-Sunnah**

Pemikiran politik Ahl al-Sunnah atau Sunni adalah salah satu cabang utama dalam tradisi politik Islam yang berkembang sebagai respons terhadap dinamika sejarah dan sosial umat Muslim. Pemikiran ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, serta didasarkan pada prinsip-prinsip seperti syura (musyawarah), keadilan, dan ketaatan kepada pemimpin yang sah. Ahl al-Sunnah menekankan pentingnya persatuan umat dan penegakan hukum syariah sebagai landasan dalam kehidupan politik dan pemerintahan.

### **Sejarah dan Latar Belakang**

Pemikiran politik Ahl al-Sunnah mulai terbentuk setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, terutama selama masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin (632-661 M). Empat khalifah pertama, yakni Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, dipilih melalui proses musyawarah dan konsensus di kalangan sahabat. Masa ini dianggap sebagai periode ideal dalam sejarah politik Islam, di mana prinsip-prinsip keadilan, musyawarah, dan ketaatan kepada pemimpin yang sah dijalankan secara nyata.

Setelah masa Khulafaur Rasyidin, muncul fitnah pertama yang mengakibatkan perpecahan besar dalam komunitas Muslim. Konflik antara pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan berujung pada pembentukan dua aliran utama dalam Islam: Sunni dan Syiah. Ahl al-Sunnah menolak konsep imamah yang dianut oleh Syiah dan menekankan pentingnya kepemimpinan yang diperoleh melalui konsensus dan musyawarah.

Pada masa Dinasti Umayyah (661-750 M) dan Abbasiyah (750-1258 M), pemikiran politik Sunni mengalami kodifikasi dan perkembangan yang signifikan. Para ulama Sunni menulis berbagai karya yang menguraikan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam, seperti Al-Mawardi dengan "Al-Ahkam al-Sultaniyyah". Pada masa ini, konsep ketaatan kepada pemimpin Muslim yang sah, syura, dan keadilan dalam pemerintahan semakin diperjelas dan diterapkan dalam konteks kekhalifahan.

Ulama memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menjaga pemikiran politik Ahl al-Sunnah. Mereka bertindak sebagai penasihat moral bagi para penguasa dan menjaga otoritas keagamaan. Institusi pendidikan seperti madrasah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran pemikiran politik Sunni.

Tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah memberikan kontribusi besar dalam merumuskan teori-teori politik yang berlandaskan pada ajaran Islam, dengan menekankan keadilan, ketaatan kepada pemimpin yang sah, dan perlindungan terhadap hak-hak rakyat.

Secara keseluruhan, pemikiran politik Ahl al-Sunnah berkembang melalui proses historis yang panjang dan dipengaruhi oleh berbagai dinamika politik, sosial, dan keagamaan dalam komunitas Muslim. Prinsip-prinsip dasar seperti syura, keadilan, dan ketaatan kepada pemimpin yang sah tetap menjadi landasan utama dalam teori politik Sunni. Pemikiran ini terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan zaman, namun tetap berpegang pada nilai-nilai fundamental yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian hal tersebut menjadi dasar Prinsip-prinsip ini menjadi dasar utama dalam pemikiran politik Sunni.

### **Prinsip-Prinsip Dasar**

1. **Syura (Musyawarah):** Ahl al-Sunnah menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Syura dianggap sebagai metode utama untuk mencapai konsensus dan memastikan bahwa kepentingan seluruh umat terwakili. Prinsip ini berakar pada ajaran Al-Qur'an dan praktik Nabi Muhammad SAW.
2. **Keadilan:** Keadilan adalah salah satu prinsip fundamental dalam pemikiran politik Ahl al-Sunnah. Para pemimpin diharapkan untuk memerintah dengan adil, menegakkan hukum syariah, dan melindungi hak-hak rakyat. Keadilan dianggap sebagai landasan utama bagi stabilitas dan kesejahteraan masyarakat.
3. **Ketaatan kepada Pemimpin yang Sah:** Ahl al-Sunnah menekankan pentingnya ketaatan kepada pemimpin yang sah selama mereka memerintah sesuai dengan ajaran Islam. Ketaatan kepada pemimpin dianggap sebagai bagian dari kewajiban agama, selama pemimpin tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

### **Perkembangan Pemikiran**

Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, pemikiran politik Sunni mengalami perkembangan signifikan. Ulama-ulama Sunni menulis berbagai karya yang menguraikan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam. Tokoh seperti Al-Mawardi dengan karyanya "Al-Ahkam al-Sultaniyyah" memberikan kontribusi besar dalam merumuskan teori-teori politik yang berlandaskan pada ajaran Islam.

Para ulama Sunni juga memainkan peran penting dalam mengembangkan dan menjaga pemikiran politik Ahl al-Sunnah. Mereka berfungsi sebagai penasihat moral bagi para penguasa dan menjaga otoritas keagamaan. Institusi pendidikan seperti madrasah menjadi pusat pengajaran dan penyebaran pemikiran politik Sunni.

### **Relevansi Kontemporer**

Di era modern, pemikiran politik Ahl al-Sunnah terus menghadapi tantangan baru seperti kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi. Pemikir-pemikir seperti Rashid Rida, Muhammad Abduh, dan Hasan al-Banna berusaha menafsirkan ulang prinsip-prinsip politik Islam untuk menghadapi tantangan kontemporer. Mereka menekankan pentingnya ijtihad (upaya pemahaman independen) dalam menyesuaikan ajaran-ajaran Islam dengan kondisi zaman modern, tanpa mengorbankan nilai-nilai inti yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

Secara keseluruhan, pemikiran politik Ahl al-Sunnah menawarkan kerangka kerja yang fleksibel namun berprinsip dalam mengelola urusan politik dan pemerintahan. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip dasar seperti syura, keadilan, dan ketaatan kepada pemimpin yang sah, pemikiran ini tetap relevan dan aplikatif dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman. Ulama dan cendekiawan Muslim terus berupaya menyelaraskan ajaran-ajaran politik Islam dengan realitas kontemporer, memastikan bahwa prinsip-prinsip Islam tetap menjadi landasan bagi pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.

### **C. Pemikiran Politik Khawarij**

Pemikiran politik Khawarij merupakan salah satu cabang pemikiran dalam sejarah Islam yang muncul sebagai respon terhadap konflik politik dan teologis pada masa awal Islam. Khawarij, yang berarti "mereka yang keluar", adalah kelompok yang memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib setelah Perang Siffin dan peristiwa Tahkim (arbitrase). Mereka menentang kedua pihak yang bertikai, baik Ali maupun Muawiyah, dan mengembangkan prinsip-prinsip politik yang sangat berbeda dari kelompok lain dalam Islam.

#### **Sejarah dan Latar Belakang**

Khawarij pertama kali muncul pada abad ke-7 M, tepatnya pada tahun 657 M, setelah Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Konflik ini berakhir dengan perjanjian arbitrase yang dianggap tidak adil oleh sebagian pendukung Ali. Kelompok yang tidak puas ini akhirnya memisahkan diri dan membentuk kelompok Khawarij. Mereka percaya bahwa kepemimpinan Islam harus didasarkan pada kesalehan dan keadilan, bukan pada keturunan atau hasil arbitrase politik.

Kelompok Khawarij kemudian dikenal karena pandangan ekstrem mereka terhadap siapa yang berhak memimpin komunitas Muslim. Mereka menolak legitimasi baik Ali maupun Muawiyah, serta menganggap bahwa siapa saja yang melakukan dosa besar telah keluar dari Islam dan harus diperangi. Pandangan ini membuat Khawarij sering terlibat dalam konflik dengan penguasa-penguasa Muslim lainnya.

#### **Prinsip-Prinsip Dasar Pemikiran Politik Khawarij**

1. **Kepemimpinan Berdasarkan Kesalehan:** Salah satu prinsip utama Khawarij adalah bahwa pemimpin harus dipilih berdasarkan kesalehan dan moralitas, bukan karena keturunan atau status sosial. Mereka menolak konsep kekhalifahan yang berdasarkan garis keturunan dan menekankan bahwa setiap Muslim yang saleh bisa menjadi pemimpin.
2. **Penolakan terhadap Arbitrase dan Pemerintahan yang Tidak Adil:** Khawarij menentang segala bentuk arbitrase dalam menyelesaikan konflik politik, seperti yang terjadi pada peristiwa Tahkim. Mereka percaya bahwa arbitrase manusia tidak dapat menggantikan keputusan Allah dan menolak pemerintahan yang dianggap tidak adil atau korup.
3. **Takfir (Peng kafiran):** Khawarij dikenal dengan konsep takfir, yaitu mengkafirkan Muslim lain yang dianggap melakukan dosa besar. Menurut mereka, seorang Muslim yang berdosa besar tidak lagi dianggap sebagai Muslim dan harus diperangi. Pandangan ini menjadikan mereka sangat

eksklusif dan sering menimbulkan konflik dengan kelompok Muslim lainnya.

4. **Jihad Melawan Penguasa yang Tidak Adil:** Bagi Khawarij, jihad melawan penguasa yang tidak adil adalah kewajiban. Mereka percaya bahwa pemerintahan yang tidak menjalankan syariat Islam dengan benar harus digulingkan melalui jihad.

#### **Pengaruh dan Warisan Pemikiran Khawarij**

Pemikiran politik Khawarij memiliki pengaruh signifikan dalam sejarah Islam, meskipun kelompok ini tidak pernah menjadi mayoritas. Ide-ide mereka tentang keadilan, kesalehan, dan penolakan terhadap pemerintahan yang korup terus mempengaruhi gerakan-gerakan pembaharuan dan revolusi dalam dunia Islam. Meskipun begitu, pendekatan ekstrem mereka terhadap takfir dan jihad menyebabkan banyak konflik dan perpecahan di kalangan umat Islam.

Kelompok-kelompok kecil Khawarij masih ada hingga hari ini, seperti Ibadiyyah yang masih mempraktikkan beberapa ajaran Khawarij namun dengan pendekatan yang lebih moderat. Ibadiyyah, yang menjadi mayoritas di Oman dan memiliki komunitas di Afrika Utara, menolak sebagian besar kekerasan yang diidentifikasi dengan Khawarij awal dan menekankan perdamaian dan dialog.

Pemikiran politik Khawarij menawarkan perspektif unik dalam sejarah politik Islam, dengan penekanan kuat pada kesalehan dan keadilan sebagai syarat utama kepemimpinan. Meskipun ekstremisme mereka membawa banyak konflik, prinsip-prinsip dasar mereka tetap relevan dalam diskusi tentang pemerintahan yang adil dan moralitas dalam politik Islam. Warisan mereka menunjukkan pentingnya keadilan dan kesalehan dalam kepemimpinan, meskipun metode mereka sering kali dipandang terlalu keras oleh mayoritas Muslim.

#### **D. Pemikiran Politik Mu'tazilah**

##### **Sejarah dan Latar Belakang**

Mu'tazilah merupakan salah satu aliran teologi yang muncul pada awal abad ke-8 M di Basra, Irak. Aliran ini didirikan oleh Wasil bin Atha dan memiliki pengaruh besar dalam perkembangan pemikiran Islam, terutama selama periode Abbasiyah. Mu'tazilah berkembang sebagai respons terhadap berbagai perdebatan teologis dan filosofis yang muncul dalam masyarakat Islam saat itu. Aliran ini dikenal karena pendekatannya yang rasional dan penggunaan akal dalam memahami ajaran agama, yang menjadi ciri khas pemikiran mereka.

Secara historis, Mu'tazilah memperoleh dukungan dari beberapa khalifah Abbasiyah, yang melihat aliran ini sebagai alat untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan memperkuat legitimasi mereka. Dukungan ini memungkinkan Mu'tazilah untuk menyebarkan ide-ide mereka secara luas dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan. Namun, setelah beberapa waktu, dukungan politik terhadap Mu'tazilah mulai berkurang, dan akhirnya mereka kehilangan pengaruhnya di kalangan penguasa.

##### **Prinsip-Prinsip Pemikiran Politik Mu'tazilah**

Pemikiran politik Mu'tazilah didasarkan pada beberapa prinsip utama yang mencerminkan pendekatan rasional dan teologis mereka. Berikut adalah beberapa prinsip tersebut:

- **Rasionalisme dan Keadilan:** Mu'tazilah menekankan pentingnya rasionalisme dalam memahami ajaran agama dan menjalankan pemerintahan. Mereka percaya bahwa akal adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan untuk menegakkan keadilan. Keadilan (al-'adl) dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam kehidupan politik dan sosial.
- **Kebebasan Berkehendak dan Tanggung Jawab:** Mu'tazilah mengajarkan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Ini berarti bahwa pemimpin harus bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan mereka, dan rakyat berhak menuntut akuntabilitas dari pemimpin mereka.
- **Kepemimpinan yang Legitim:** Dalam pandangan Mu'tazilah, kepemimpinan yang sah harus didasarkan pada pengetahuan, keadilan, dan moralitas. Mereka percaya bahwa hanya individu yang memiliki kualitas-kualitas ini yang layak menjadi pemimpin, menekankan pentingnya meritokrasi.
- **Peran Pemerintah dalam Menegakkan Keadilan:** Mu'tazilah menekankan peran pemerintah dalam menegakkan keadilan dan memerangi ketidakadilan. Pemerintah harus bertindak sebagai pelindung rakyat dari penindasan dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan merata.

### **Warisan Pemikiran Mu'tazilah pada Era Kontemporer**

Warisan pemikiran Mu'tazilah masih memiliki relevansi dalam konteks dunia Islam kontemporer, terutama dalam diskusi tentang reformasi politik dan keadilan sosial. Beberapa warisan utama pemikiran Mu'tazilah adalah:

- **Penerapan Rasionalisme dalam Politik:** Pendekatan rasional Mu'tazilah terhadap pemahaman agama dan politik telah menginspirasi banyak pemikir kontemporer untuk menekankan pentingnya akal dan penalaran dalam proses pengambilan keputusan politik. Ini relevan dalam upaya menciptakan sistem pemerintahan yang lebih adil dan transparan.
- **Keadilan dan Hak Asasi Manusia:** Penekanan Mu'tazilah pada keadilan dan tanggung jawab moral terus mempengaruhi gerakan-gerakan yang memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini dianggap penting dalam membangun masyarakat yang lebih egaliter dan menghormati hak-hak individu.
- **Meritokrasi dalam Kepemimpinan:** Ide bahwa kepemimpinan harus didasarkan pada kemampuan dan integritas, bukan keturunan atau kekayaan, masih menjadi topik penting dalam diskusi tentang reformasi politik di banyak negara Muslim.
- **Akal sebagai Alat Pemecah Masalah:** Pemikiran Mu'tazilah mendorong penggunaan akal dan penalaran kritis untuk memecahkan masalah-masalah kontemporer. Ini relevan dalam konteks tantangan global seperti konflik, ketidakadilan, dan perubahan iklim.

### **Kesimpulan**

Pemikiran politik Mu'tazilah menawarkan pendekatan yang unik dan rasional terhadap isu-isu kepemimpinan dan pemerintahan dalam Islam. Meskipun pengaruh langsung Mu'tazilah telah berkurang seiring berjalannya waktu, prinsip-prinsip mereka tetap relevan dan dapat menjadi inspirasi bagi upaya reformasi

politik dalam konteks dunia Islam kontemporer. Dengan menekankan pentingnya akal, keadilan, kebebasan berkehendak, dan tanggung jawab moral, Mu'tazilah memberikan landasan teoritis yang kuat untuk sistem politik yang adil dan akuntabel.

## **E. Pemikiran Politik Syi'ah**

### **1. Pendahuluan**

Syi'ah merupakan salah satu cabang utama dalam Islam yang memiliki pandangan politik dan teologis yang berbeda dengan Sunni. Pemikiran politik Syi'ah berkembang berdasarkan keyakinan mereka terhadap kepemimpinan spiritual dan temporal yang harus dipegang oleh Ahlul Bait, keluarga langsung dari Nabi Muhammad SAW. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib dan keturunannya memiliki legitimasi ilahi untuk memimpin umat Islam.

### **2. Dasar-Dasar Teologis Pemikiran Politik Syi'ah**

Pemikiran politik Syi'ah didasarkan pada beberapa konsep teologis utama:

- **Imamah:** Konsep kepemimpinan dalam Syi'ah, yang menekankan bahwa imam adalah pemimpin spiritual dan temporal yang ditunjuk oleh Tuhan. Imam ini dianggap memiliki otoritas ilahi dan tidak bisa salah (ma'sum). Menurut keyakinan Syi'ah, kepemimpinan ini dimulai dengan Ali bin Abi Thalib dan diteruskan kepada keturunannya.
- **Wilayah al-Faqih:** Dalam konteks Syi'ah Twelver (Itsna Asy'ariyah), konsep ini mengacu pada pemerintahan oleh seorang faqih (ahli hukum Islam) yang memiliki pengetahuan mendalam tentang syariah dan diakui keadilannya. Konsep ini menjadi dasar dari sistem pemerintahan Republik Islam Iran, yang didirikan pada tahun 1979.
- **Karbala dan Martir:** Peristiwa Karbala, di mana Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dan pengikutnya dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah, memiliki dampak mendalam pada identitas politik dan spiritual Syi'ah. Pengorbanan Husain dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan.

### **3. Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Politik Syi'ah**

Pemikiran politik Syi'ah telah mengalami evolusi yang signifikan sejak masa awal Islam hingga era kontemporer. Beberapa periode penting dalam sejarah pemikiran politik Syi'ah meliputi:

- **Era Klasik:** Pada masa ini, pemikiran politik Syi'ah berfokus pada legitimasi kepemimpinan Ali dan keturunannya. Konflik politik antara Syi'ah dan Sunni sering kali berpusat pada isu-isu kepemimpinan dan suksesi.
- **Periode Penantian (Ghaybah):** Setelah ghaibnya Imam Mahdi, pemimpin Syi'ah terakhir, pada abad ke-9, komunitas Syi'ah mengalami periode penantian yang panjang. Selama masa ini, pemikiran politik Syi'ah beradaptasi dengan kondisi tanpa kepemimpinan langsung dari imam yang hadir.
- **Era Safawi:** Pada abad ke-16, Dinasti Safawi mengadopsi Syi'ah Itsna Asy'ariyah sebagai agama resmi negara di Iran, yang memperkuat identitas politik dan keagamaan Syi'ah di wilayah tersebut. Era ini menandai transisi

penting dalam pemikiran politik Syi'ah, di mana ulama memperoleh peran yang lebih signifikan dalam pemerintahan.

- **Republik Islam Iran:** Revolusi Iran pada tahun 1979 memperkenalkan konsep Wilayah al-Faqih dalam praktik pemerintahan, yang memungkinkan ulama untuk memegang kendali atas negara. Pemikiran politik Syi'ah mengalami revitalisasi, dengan menekankan peran ulama sebagai pemimpin politik.

#### 4. Prinsip-Prinsip Pemikiran Politik Syi'ah

Beberapa prinsip utama dalam pemikiran politik Syi'ah meliputi:

- **Keadilan (al-'Adl):** Syi'ah menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan. Imam dianggap sebagai pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dalam masyarakat.
- **Otoritas Ilahi:** Pemimpin dalam Syi'ah harus memiliki otoritas ilahi, yang berarti kepemimpinan mereka diakui oleh Tuhan dan ditunjuk melalui garis keturunan yang sah dari Nabi Muhammad.
- **Perlawanan terhadap Tirani:** Sejarah perlawanan Husain bin Ali di Karbala menjadi simbol penting dalam pemikiran politik Syi'ah, menekankan kewajiban moral untuk melawan penindasan dan ketidakadilan.
- **Peran Ulama:** Dalam ketiadaan Imam yang hadir, ulama memainkan peran penting dalam memimpin komunitas Syi'ah, memberikan bimbingan spiritual dan hukum.

#### 5. Warisan dan Pengaruh Pemikiran Politik Syi'ah pada Era Kontemporer

Pemikiran politik Syi'ah memiliki dampak yang signifikan pada dinamika politik dunia Islam kontemporer. Beberapa pengaruh utama meliputi:

- **Republik Islam Iran:** Konsep Wilayah al-Faqih telah menjadi model pemerintahan di Iran, dengan ulama memegang kekuasaan tertinggi. Model ini telah menjadi sumber inspirasi dan kontroversi dalam dunia Islam.
- **Gerakan Perlawanan:** Inspirasi dari perlawanan Husain bin Ali di Karbala telah memotivasi berbagai gerakan perlawanan Syi'ah di dunia Muslim, seperti Hizbullah di Lebanon dan kelompok Houthi di Yaman.
- **Dialog Sunni-Syi'ah:** Pemikiran politik Syi'ah terus berinteraksi dengan pemikiran politik Sunni, baik dalam konteks kerjasama maupun konflik. Dialog dan perdebatan antara kedua kelompok ini mempengaruhi peta politik dunia Islam.
- **Pemberdayaan Ulama:** Pemikiran Syi'ah telah memperkuat peran ulama dalam politik, memberikan mereka otoritas yang signifikan dalam urusan pemerintahan dan hukum.

#### Kesimpulan

Pemikiran politik Syi'ah menawarkan perspektif yang unik dan mendalam tentang kepemimpinan, keadilan, dan perlawanan terhadap tirani dalam Islam. Meskipun sering kali berada dalam ketegangan dengan pemikiran politik Sunni, prinsip-prinsip Syi'ah terus mempengaruhi dinamika politik dan spiritual dalam dunia Islam kontemporer. Dengan latar belakang sejarah yang kaya dan prinsip-prinsip yang kuat, pemikiran politik Syi'ah memberikan kontribusi penting terhadap diskusi tentang pemerintahan yang adil dan legitim dalam Islam.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. R. Makmun, (2006), *Sunni dan Kekuasaan Politik*, Ponorogo: Ponorogo Press.
- Abdul Wahhab Azzam. 1985. *Filsafat dan Puisi Iqbal*. Alih bahasa Ahmad Rofi' Usman. Bandung: Pustaka.
- Abdullah Yaqin, et al, *Ideologi Islam Tradisionalis dan Transformasinya di Indonesia*. Islamic Studies Vol 02 No 01, 2023
- Abdurrahman Kasdi. (2015). *Karakteristik Politik Islam: Mencari Relevansi antara Doktrin dan Realitas Empirik*. Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam.
- Abul A'la Maududi. *Khilafah dan Kerajaan*, judul asli; *Al-Khilafah wa Al-Mulk*, Penerjemah: Muhammad ai-Baqir, (Bandung, Mizan, 1992) .
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat. 2002. *Kajian Politik Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawaban*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Adian Husaini dan Nuim Hidayat. 2004. *Islam Liberal: Sejarah, Konsepsi, Penyimpangan dan Jawabannya*. Jakarta: Gema Insani.
- Ahmad Ali Riyadi, *Gerakan Post-Tradisionalisme Islam di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Keislaman, Vol. 2, No. 2, 2003
- Ahmad Al-Syarbashi, *al-Ghazali Wa al-Tasawuf al-islami*. Dar al-Hilal,
- Ahmad Azhar Basyir. (2000). *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. UII Press: Yogyakarta.
- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Baso. (2006). *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal*. Erlangga: Jakarta.
- Ahmad Ridwan. 1998. *Reformasi Intelektual Islam: Pemikiran Hasan Hanafi tentang Reaktulisasi Tradisi Keilmuan Islam*. Yogyakarta: ITTAQA Press.
- Ahmad Syaf'i Ma'arif, *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis Barat dan Timur*. Jakarta: Gema Insani Press,
- Al Munawar. Said Agil Husin. (2003). *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama*. Jakarta: Ciputat Pess.
- Al-Banana, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimin Jilid I*, Solo: Era Internal, 2005
- Ali Abd. Al-Raziq. 1966. *Al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam*. Beirut: Maktabah al-Hayah.
- Ali Fahri, (1986), *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, (Bandung: Mizan).
- Al-Kandahlawy, Syaikh Muhammad Yusuf. *Mukhtashar Hayatush-Shahabat*. Diterjemahkan oleh Kathur Suhardi dengan judul **Sirah Shahabat**. Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Al-Mawardi, *Adab al-Dunya wa al-Din*, dalam Suyuti Pulungan, *Fiqih Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Cet. IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Amin, Ahmad. *Husayn, Al-Mi'ah al-Azham fi Tārikh al-Islam*. Penerjemah Baharuddin Fannani. *Seratus Tokoh dalam Sejarah Islam*. Cet. III; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999

Andrias Moh Ali, "Pergerakan Prilaku Politik Islam Tradisional Pasca Pemilu Legislatif tahun 2009 di Kota Tasikmalaya." , Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan 1.1 (2012).

Arfiansyah. 2010. "Pemikiran Politik Islam: Sebuah Tinjauan Sejarah Terhadap Arus Pemikiran Islam Klasik sampai Awal Abad ke 20". *SUBSTANTIA*, 12(2).

Arkoun, Mohammed, *Nalar Islam dan Nalar Modern, berbagai Tantangan dan Jalan Baru*, Jakarta: INIS, 1994.

Arkoun, Mohammed. 1999. *Membongkar Wacana Hegemoni dalam Islam dan Post Modernisme (Aina al-Fikru al-Islami al-Muasir)*. Surabaya: Al-Fikr.

Arkoun, Muhammed. 2001. *Islam Modernitas*. Jakarta: Paramadina.

Azmy "Fundamentalisme Islam: Telaah Terhadap Pemikiran Politik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).", Jurnal Wacana Politik 5.1. , (2020).

Azra Azyumardi, "Fenomena Fundamentalisme dalam Islam" dalam *Ulumul Qur'an*

Azra, Azyumardi. "Genealogy of Indonesian Islamic Modernism: A Study on the Muslim Reform Movement in Indonesia, 1900-1942," *Asian Journal of Social Science* 24, no. 1 (1996): 3-10.

Azyumardi Azra. 1996. *Pergolakan Politik Islam Dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Postmodernisme*. Jakarta: Paramadina.

Azyumardi Azra. 2003. *Menggugat Tradisi Lama, Menggapai Modernitas: Memahami Hassan Hanafi, dalam Kata Pengantar Dari Akidah ke Revolusi*. Terj. Asep Usman Ismail dkk. Jakarta: Paramadina.

Bahtiar Effendy. (2009). *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Paramadina: Jakarta Selatan.

Bahtiar Effendy. 2009. *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta Selatan: Yayasan Wakaf Paramadina.

Barton, Greg. 2002. *Gus Dur: The Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Equinox Publishing: Jakarta.

Barudasyami.2015. *Pemikiran Politik Sayyid Qutbh tentang Pemerintahan Islam*. Tajdid, Vol.XIV, No.1, Januari –Juni.

Binti Maunah, (2016). *Sejarah Pemikiran dan Tokoh Modernisme Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.

Budi Munawar Rachman. 2015. *Islam dan Liberalisme*. Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung.

David Sigiv. 1995. *Islam Otentisitas Liberalisme*. Yogyakarta: IKIS.

Dewan Redaksi. 1993. *Ensiklopedi Islam di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Dhafier Zamakhsyari, (2018), *Tradisi Pesantren* , Jakarta : LP3ES.

Effendy, Bahtiar. 2003. *Islam and the State in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies: Singapore

Efy Syarifudin, *Paradigma Tradisionalis dalam pemikiran Politik Islam Modern*. Jurnal Kajian Keislaman. Vol. 23 No. 3, 2006

Elihami. 2018. *Keislaman*. Yogyakarta: Deepublish.

Esposito, John L., and Voll, John O. "Demokrasi di Negara-negara Muslim." *Terj.*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999

Fachruddin, Fuad. (2006). *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah dan Nahdahul Ulama*. Jakarta : Pustaka Alvabet.

- Fatah, Eep Saefatullah. 1999. *Membangun Oposisi*. Rosda: Bandung.
- Busroh, Abu Daud. 2011. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Geertz, Clifford. 1960. *The Religion of Java*, University of Chicago Press: Chicago.
- Gharban Wa Syaman*. Mesir: Lajnah al-Ta'lif wa al-Tarjamah wa al-Nashr,
- Glasse, Cyril. *Ensiklopedi Islam*. Penerjemah Ghufron A. Mas'adi. Ed. 1., Cet. 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999..
- H.A.R. Gibb. 1978. *Modern Trend in Islam*. Cet. III. New York: Octagon Books.
- Harun Nasution. 1972. *Teologi Islam*. Jakarta: UI Press.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Hassan Hanafi. 1991. *Tasawuf dan Pembangunan, dalam Agama, Ideologi dan Pembangunan*. Jakarta: P3M.
- Hassan Hanafi. *Agama, Ideologi dan Pembangunan*. Jakarta: P3M.
- Huntington, S. P. 1996. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Simon & Schuster.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jamaldi, *Gerakan Neo-Revivalisme Islam*, Jurnal Aqidah dan Filsafat Vol. 11, No.2, Desember 2019.
- Jamaldi. *Gerakan Ne-o Revivalisme Ialam*. Jurnal Al-Aqidah, Volume 11.No.2
- Jamil Ahmad, *Seratus Muslim Terkemuka*. Jakarta: Pustaka Firdaus,
- John L. Esposito, cs. 2002. *Dialektika Peradaban, Modernisme Politik dan Budaya Di Akhir Abad ke-20*. Yogyakarta: Qalam.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 1979. *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*. Cet.VII. Jakarta: PT Gramedia.
- Karim, H. A. (2019). *Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil 'Alamin dengan Nilai-Nilai Islam. Ri'ayah: Jurnal Sosial Dan Keagamaan*. 4(01), <https://doi.org/10.32332/riayah.v4i01.1486>.
- Katimin, *Politik Islam*, Jakarta Perdana Mulya Sarana 2017
- Khamami Zada. 2002. *Islam Radikal; Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Kitab Siratun-Nabiy saw., juz II, halaman 119-133, karya Ibnu Hisyam (Abu Muhammad Abdul Malik)
- Lihat K. Ali, *A Study of Islamic History*, Jakarta: PT. Grafindo, 2000.
- Louis Ma'luf. 1977. *Al-Munjid Fi Al-Lughah*. Cet.XX. Bairut: Dar al-Masyriq.
- M, Sjadzali. (1999). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI
- Madjid, Nurcholish.2008. *Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan*. Mizan: Bandung.
- Mahardika, T. (2000). *Gerak Massa Mengupayakan Demokrasi dan Keadilan secara Damai*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Masykuri Abdillah. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Masykuri Abdillah. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta.

- Masykuri Abdillah. (1999). *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi*. Tiara Wacana: Yogyakarta.
- Masykuri Abdillah. 1999. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Minhaj al-Bahsian al-Ma'rifah al-Ghazali, terjemahan Ahmadi Thaha. Pustaka Panji Mas.
- Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial, Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mufrodi, Ali. *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Muh. Syamsuddin dan Muh. Fatkhan, *Dinamika Islam Pada Masa Orde Baru*, Jurnal Dakwah
- Muhammad Azhar. (1996). *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta Utara.
- Muhammad Azhar. (1996). *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta Utara.
- Muhammad Ibnu Thawit al-Tanji, *Al-Ta'rif bi Ibni al-Khaldun wa Rihiatuhu*
- Muhammad Iqbal. 1934. *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*. Edisi II. London: Oxford University Press.
- Mukti Ali. (2006). *Pluralisme Agama di Persimpangan Menuju Tuhan*. Salatiga: STAIN Salatiga Press..
- Nasution Harun,(1985), *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, (Jakarta : UI Press). Kasdi Abdurrahman, “*Fundamentalisme Islam Timur Tengah*”. No. 3 Vol. IV, 1993. Press.
- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti: Jakarta .
- Noer, Deliar. 1973. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia, 1900-1942* Oxford University Press: Singapore.
- P.M. Holt et al. 1970. *The History of Islam*. New York: Cambridge University Press.
- Rachmat Panca Putera, *Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Dari Formalistik Menuju ke Substansi*. Jurnal Sosial dan Keagamaan. Vol. 3 No. 1, 2018
- Ridha, Muhammad Rasyid. *Al-Khilafah aw al-Imamah al-'Uzma*. Cairo: Pustaka Al-Manar, t.t.
- Roy, O. 2004. *Globalized Islam: The Search for a New Ummah*. Columbia University Press.
- Salim Ali Al-Bahnasawi. 1995. *Wawasan Sistem Politik Islam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Samson. Allon. “*Islam in Indonesia Politics*”. Asian Survey, vol, VII. No. 12.
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI Press: Jakarta
- Sudarsono. 2004. *Filsafat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudarsono. 2004. *Filsafat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudjangi, et.al. (1996). *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Keruunan Hidup Antar Umat Beragama, Proyek Peningkatan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama Departemen Agama*. Jakarta : Departemen Agama.

- Sukidi Mulyadi. (2005). “Defisit Demokrasi di Dunia Islam” dalam Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus Af (ed), *Islam Negara dan Civil Society Gerakan dan Pemikiran Islam Kontemporer*, Cet 1. Jakarta : Paramadina.
- Suryani, *Neo-Modernisme Islam Indonesia : Wacana Keislaman dan Kebangsaan Nurcholish Majdid*, Jurnal Wacana Politik, Vol.1, No.1, Maret 2016.
- Syafii Maarif, Ahmad. 1996. *Islam dan Politik di Indonesia: Kecenderungan dan Orientasi Politik di Era Reformasi*. Paramadina: Jakarta.
- Syahrir Karim, *Post Islamisme: Memahami Politik Islam Kontemporer*. Jurnal Politik Profetik Volume 9, No, 2021.
- Syamsuddin, M. Din. *Islam dan Politik & Orde Baru*. Jakarta: Logos, 2001.
- Syarif, (2008), “Fiqh Siyasaah : Doktrin dan Pemikiran Politik Islami”, (Surabaya : Erlangga).
- Syarif, M. I. 2008. *Fiqh Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Syarif, M. I. 2008. *Fiqh Siyasaah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Syaukani, Ahmad. 2001. *Perkembangan Pemikiran Modern di Dunia Islam*, cet-2 . Bandung: Pustaka Setia
- Tim Penyusun Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet.II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tutik, Titik Triwulan. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka Publishing: Jakarta.
- Ujang Habibi. 2009. *Muhammad Iqbal dan Pokok-pokok Pemikirannya*. (online): [www.jurnalstidnatsir.co.cc/2009/06](http://www.jurnalstidnatsir.co.cc/2009/06).
- Ujang Habibi. 2009. *Muhammad Iqbal dan Pokok-pokok Pemikirannya*. (online): [www.jurnalstidnatsir.co.cc/2009/06](http://www.jurnalstidnatsir.co.cc/2009/06).
- Yatim, Badri. 2008. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Yulianto, R. (2020). *Implementasi Budaya Madrasah dalam Membangun Sikap Moderasi Beragama*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(1). 111-123.
- Yuyun, *Islam Dan Neo-Modernisme (Perspektif Nurcholish Majdid dan Abdurrahman Wahid)*, Jurnal Ilmu Ushuluddin, Vol. 20, No.1, Juni 2021.